LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

a. Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;

b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama tahun 2020 ini akan menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2020

Plt. Deputi Bidang
Koordinasi Politik Luar Negeri,

DR. PRIBADI SUTIONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **4**

RINGKASAN EKSEKUTIF **5**

BAB I PENDAHULUAN **7**

- DASAR HUKUM 8
- TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI .. 8
- STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI 10
- ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..... 11
- PERMASALAHAN UTAMA 11
- SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA 12

BAB II PERJANJIAN KINERJA..... **14**

A. RENCANA STRATEGIS..... 14

1. Visi, Misi dan Tujuan 14
2. Strategis Kebijakan 15

B. PERJANJIAN KINERJA 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 20

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 21

C. Efisiensi 57

D. Realisasi Anggaran..... 59

BAB IV PENUTUP **63**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Capaian Kinerja tahun 2020 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut :

Tabel 1 :
Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi Tahun 2020	% Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%	141,09%	165,99%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	85%	100%	117,65%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	85%	80%	94,12%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB	(BB) 77,12	100%
	b. Nilai PMPRB	18	28,64	159,11%
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%
	d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	73,26	91,58%

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;
8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

BerdasarkanPeraturan Menko Polhukam Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;
2. Asisten Deputi dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, HAM dan Kemanuasiaan Internasional serta para analis kebijakan.
3. Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari Sekretaris Deputi setingkat Eselon II dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum, Analis Tata Usaha, Pengadministrasi Umum dan Staf Tata Usaha.

Gambar 1 :

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI

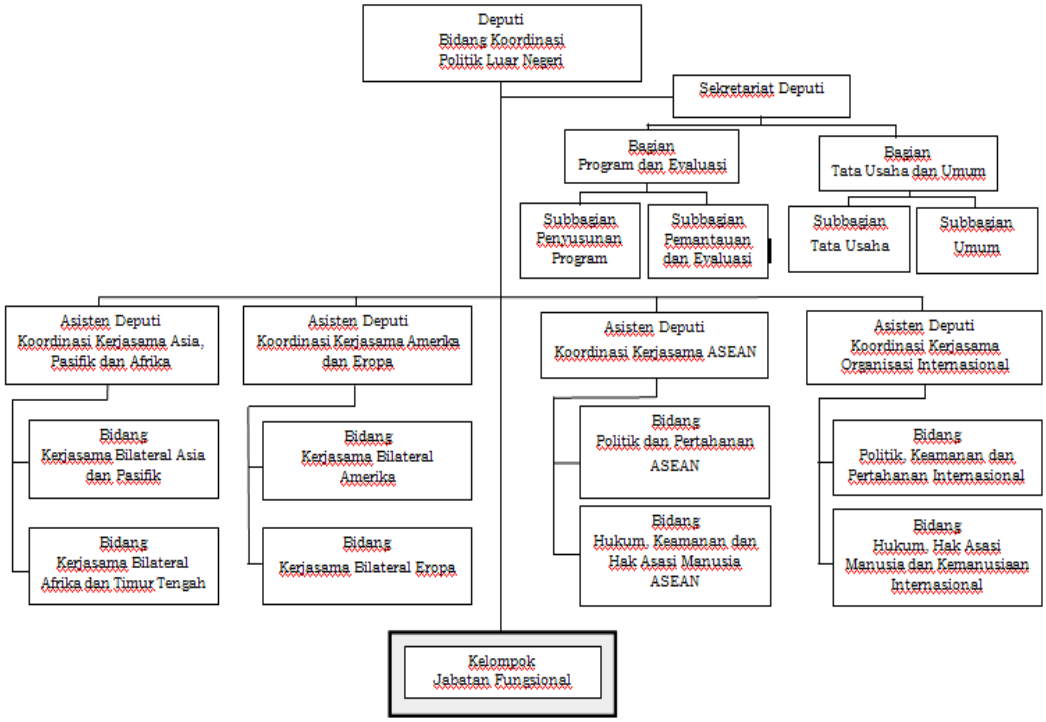

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan.

Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA. 2020 sebesar Rp. **8.523.676.000**,-. Anggaran untuk dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 :
Anggaran Kedeputian Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2020

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5907	Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.339.570.000
2454	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.727.276.000
2455	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.924.823.000
2456	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.150.358.000
5896	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.381.469.000
Total Anggaran Kedeputian Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2020		**8.523.676.000**

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

1. Sekretariat Deputi;
   - 1.1. Bagian Program dan Evaluasi
     - 1.1.1. Subbagian Penyusnan Program;
     - 1.1.2. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
   - 1.2. Bagian Tata Usaha dan Umum
     - 1.2.1. Subbagian Tata Usaha;
     - 1.2.2. Subbagian Umum
2. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
   - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
   - 2.2. Bidang Kerjasama Bilateral Afrika dan Timur Tengah
3. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
   - 3.2. Bidang Kerjasama Bilateral Eropa
4. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN
   - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
   - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN
5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional
   - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
   - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - 6.1. Fungsional Tertentu;
   - 6.2. Fungsional Umum.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya,penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Pollugri 2020-2024 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Pollugri adalah

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri

Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharakan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu :

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
b. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2018 adalah

a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisian di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

2. Strategis Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu

Tabel 3:
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Deputi BidKoor Pollugri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	e. Nilai SAKIP
	f. Nilai PMPRB
	g. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	h. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4:
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	85%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	85%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB
	e. Nilai PMPRB	18
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

Tabel 5:
Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
tahun 2020

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2020 : 86 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2020 : 3,8 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2020 : 10
2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	Perhatian besar pada dokumen perencanaan nasional mencakup isu-isu : 1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI; 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral; 4) Terorisme; 5) Transnational Crime; 6) Perdagangan manusia; 7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
	8) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan 9) Keamanan siber.
3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinator Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
4) Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
5) Nilai PMPRB	Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam bersama Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
6) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Penilaian atas pelayanan Kesekretariatan Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
7) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4. Koordinasi kerjasama Organisasi Internasional
5. Layanan Kesekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp 8.523.676.000,- (*Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6:
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi Tahun 2020	% Capaian 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%	141,09%	165,99%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	85%	100%	117,65%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	85%	80%	94,12%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB	(BB) 77,12	100%
	e. Nilai PMPRB	18	28,64	159,11%
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%
	g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	73,26	91,58%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif**

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kedeputian Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;

c) Jumlah Forum Internasional

Tabel 7:
Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	% Capaian 2020
a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri	86	88,35	102,73%
b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,80	3,82	100,53%
c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	10	22	220%
Rata – rata Realisasi 2020 =			**141,09 %**
Target Capaian 2020 =			**85 %**
Persentase Capaian 2020 =			**165,99 %**

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;

Sejak awal 2020, hampir seluruh negara di dunia menghadapi wabah infeksi virus corona baru yang membuat pemerintah masing-masing sibuk berupaya mencegah penularan lebih lanjut demi keselamatan warga negara. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) sejak awal selalu menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintah.

Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri, "Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI" diperoleh berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengukuran capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI melalui 3 (tiga) indicator, yaitu:

1. Sub IKU-1: Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri,
2. Sub IKU-2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
3. Sub IKU-3: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, dan
4. Sub IKU-4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Pengukuran Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dilakukan pada akhir tahun 2020. Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI tahun 2020 namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI tahun 2020 tahun 2020, hal tersebut dilakukukan melalui Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3), antara lain:

1. Penanganan Repatriasi WNI dari Filipina

   Berdasarkan arahan Menko Polhukam dan kesepakatan Kementerian/Lembaga, agar proses repatriasi pelaku terorisme atas WNI dengan inisial M.M. yang berada di Filipina perlu segera dilakukan secara *low profile* dan menggunakan *silent operation* mengingat sensitivitas status WNI tersebut. Melalui surat rekomendasi surat Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam nomor B-1955/LN.00.00/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan nomor R-132/LN.00.00/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020, meminta Kemlu agar dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Filipina mengenai rencana pemulangan yang bersangkutan; Kepada Kemlu, BIN dan BNPT agar berkoordinasi dengan Perwakilan RI di Manila dan Davao City dalam hal proses pemulangan yang bersangkutan; kepada Kemkumham, Kemlu, BNPT dan Densus 88 AT Polri agar dapat merencanakan penerimaan yang bersangkutan; dan kepada BNPT dan Densus 88 AT Polri agar dapat mengikutsertakan yang bersangkutan dalam program deradikalisasi.

2. Penanganan WNI eks-ISIS di Turki

   Kemenko Polhukam meminta, khususnya kepada Kemlu, agar penanganan WNI eks-ISIS di Turki tetap sesuai dengan kebijakan Pemri yang disampaikan Presiden RI pada Ratas Kabinet 11 Februari 2020 dan mengingat bahwa terdapat situasi extraordinary yang memerlukan penanganan khusus. Melalui surat Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam nomor R-133/LN.00.00/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Kemlu juga diharapkan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Turki terkait proses teknis penanganan WNI dimaksud.

Tabel 8:
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI Tahun 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Target	82,21	83,68	86
Realisasi	98,49	89,91	88,35
Capaian	95,00%	94,50%	102,73%

Selama 3 tahun terakhir, capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI menunjukkan penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan pengukuran, yaitu Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu merupakan Sub IKU baru yang belum didukung unit kerja struktural secara formal. Pada tahun 2020 terdapat berbagai perubahan akibat pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan perubahan pada berbagai bentuk dan jadwal kegiatan, serta berbagai tantangan pra Covid-19 yang masih ada dan di luar kendali pemerintah.

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain adalah Pandemi Covid-19. Pandemi memicu peningkatan masalah dan kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI harus dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau diubah formatnya pada tahun 2020. Perubahan ini sangat mempengaruhi hasil dan efektivitas berbagai kegiatan. Lebih lanjut, tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu:

1) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor pemerintahan dsb) yang menghambat proses penyelesaian kasus,
2) ketersediaan moda transportasi repatriasi,
3) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, dan
4) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada

pada kementerian/lembaga/instansi dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri.

Pandemi Covid-19 yang masih menjangkiti akan terus mempengaruhi WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri serta cara WNI bepergian ke luar negeri. Kontraksi ekonomi dan sosial akan terus berlangsung paling tidak hingga 1 tahun ke depan. Dapat diprediksikan WNI akan terus mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan, keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi dan sosial tersebut. Apabila kegiatan pelindungan WNI di luar negeri dan upaya menghadapi tantangan penyelesaian kasus dapat terus dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI pada tahun 2021 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi penyeimbang selain penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan pelindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pelindungan dan penguatan diplomasi pelindungan.

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional" bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Gambar 2. The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia ke-7)

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020, realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional mencapai **3,82** dari skala 5, atau memiliki capaian sebesar **100,53%** dengan kategori indeks sebesar 76,40 atau 'baik'.

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

Catatan:
Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:

Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100

Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:
3.00/5 x 100 = 60

Dengan interval masuk pada rentang **50,02 - 66,68** maka indeks tersebut tergolong **"cukup baik"**

Indikator tersebut diukur dengan menggunakan metode Anholt yang dilakukan dengan penilaian pada 6 (enam) dimensi yaitu:

1. *Governance* yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global;

2. *Export* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara (Indonesia);
3. *Tourism*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi suatu negara (Indonesia) baik untuk wisata alam maupun menonton atraksi atau program pariwisata;
4. *Investment and Immigration*, yakni mengukur ketertarikan atau minat publik untuk tinggal, berinvestasi, atau belajar di suatu negara (Indonesia), termasuk pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;
5. *Culture and Heritage*, yakni mengukur ketertarikan publik pada Budaya Warisan maupun Kontemporer suatu negara (Indonesia);
6. *People*, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramahtamahan, dan nilai-nilai universal seperti toleransi.

Penghitungan target "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2020, hal tersebut dilakukukan melalui peningkatan dimensi:

1. ***Governance yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global***

   Komitmen Indonesia terhadap isu-isu global ***Terorisme dan Transnasional Crime***

   - Kedeputian Pollugri memimpin penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Rperpres RAN PE) yang akhirnya di tandatangani oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2020. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang serius dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme dunia. Salah satu komitmen dunia untuk menanggulangi permasalahan terorisme adalah dengan menciptakan peraturan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
   - Komitmen Indonesia dalam turut memberantas terorisme juga diwujudkan dalam Pertemuan *The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia ke-7) yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober 2020 antara Menko Polhukam, didampingi oleh Deputi Bidkoor Pollugri, dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton. Hasil utama dari pertemuan ini adalah penguatan kerjasama di bidang hukum dan keamanan diantara Kementerian dan Lembaga di kedua Negara, khususnya komitmen untuk terus bekerjasama dalam upaya penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional dimasa pandemi Covid-19. Pertemuan ini dilakukan secara hybrid dimana delegasi RI dan perwakilan Kedutaan Besar Australia mengikuti pertemuan bersama Menko

Polhukam sementara Delegasi Menteri Dalam Negeri Australia mengikuti pertemuan secara daring.

Gambar 3. *The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia ke-7) Selasa, 27 Oktober 2020

Menko Polhukam : "Berkembangnya ancaman terorisme dan lainnya, dapat kita atasi hanya dengan kerja sama yang kuat dan berkesinambungan, melalui berbagai program dan rencana aksi penegakkan hukum, Tindakan pencegahanm deradikalisasi, konter terorisme, penghentian jalur pendanaan dan penggunaan teknologi siber oleh jaringan teroris, obat-obatan terlarang, perdagangan manusua dan juga penanggulangan pandemic covid-19

- Pertemuan *The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security* (SRM on CTTS ke-3) yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020, merupakan pertemuan tingkat Menteri Koordinator negara-negara sub-regional yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan Indonesia dan Australia sebagai co-chairs. Pertemuan SRM membahas isu-isu keamanan regional, termasuk penanggulangan ancaman terorisme di Kawasan penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs) serta upaya penanggunlangan ekstrimisme berbasis kekerasan. Pertemuan tahun 2020 membahas pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap upaya penanggulangan terorisme dan keamanan sub-regional (transnational security); dan kesiapan dan upaya bagi kegiatan penanganan FTFs pada tingkatan sub-regional. Dalam forum ini, Menko Polhukam mengusulkan untuk memperkuat *Jakarta Working Group* yang sudah ada, untuk membentuk sebuah *Senior Officials Counter-Terrorism Policy*

Forum. Forum ini nantinya akan diketuaileh seorang pejabat setingkat Eselon 1. Acara ini dihadiri jajaran perwakilan dari Kemenko Polhukam, BNPT, Kemenkumham, BIN, BSSN, Kemenlu, Densus 88. Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, Menteri Pertahanan Brunei Darussalam, Menteri Kehakiman Selandia Baru, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Singapura, perwakilan dari Filipina, Malaysia, Myanmar dan Thailand. Pertemuan ini dilakukan secara hybrid dimana delegasi RI dan perwakilan Kedutaan Besar mengikuti pertemuan bersama Menko Polhukam, didampingi oleh Deputi Bidkoor Pollugri, sementara Delegasi negara-negara Sub-Regional mengikuti pertemuan secara daring.

Gambar 4.*The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security* (SRM on CTTS ke-3) 1 Desember 2020

Menko Polhukam : "Adanya kesamaan pandangan tentang isu FTF dan perlunya persiapan dalam menghadapi kembalinya para FTF dan keluarganya; kemudian perlu adanya pertukaran informasi diantara negara-negara SRM, baik dalam jumlah FTF, pergerakan FTF dan juga kebijakan penanganan FTF, mendasasi kesamaan pembahasan kepentingan pada forum ini."

- *Transnasional Crime* atau kejahatan lintas negara merupakan salah satu isu internasional yang ditangani bersama oleh seluruh

negara di dunia. Indonesia turut berkomitmen dalam mengangani permasalahan tersebut melalui agreement mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, yaitu dengan dituntaskannya pembahasan counter draft dari Pemerintah RI mengingat pihak Rusia telah cukup lama menyampaikan initial draft (sejak tahun 2014). Tahun 2020 Kedeputian Pollugri menyusun surat Menko Polhukam Nomor B-1974/LN.00.01/7/2020 tertanggal 29 Juli 2020 perihal Rekomendasi terkait Agreement Mengenai Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crime) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia.

2. ***People, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, keterbukaan, keramahtamahan, dan nilai-nilai universal seperti toleransi.***

- Permasalahan kedaulatan wilayah NKRI merupakan hal yang melibatkan banyak negara-negara tetangga Indonesia sehingga terkadang organisasi internasional turut andil dalam membantu terhadap permasalahan sengketa batas wilayah negara. Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam mengeluarkan surat nomor B-76/LN00.00/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal *Track* Aktivitas Anomali Kapal MV Yuanwang5. Rekomendasi ini ditujukan kepada LAPAN terkait penundaan untuk sementara waktu kerja sama RI-RRT di bidang teknologi antariksa antara lembaga antariksa RRT dan LAPAN melalui operasionalisasi kapal MV Yuanwang RRT di dalam wilayah kedaulatan maritim Indonesia yang dinilai dapat mengganggu aspek keamanan nasional RI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkompeten dalam menangani permasalahan antar negara terutama dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.

- Pada 26 November 2020 Menko Polhukam menetapkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional. Ketetapan ini sebagai upaya tindak lanjut untuk memecah kebuntuan (*de-bottlenecking*) masalah keterlambatan pelaporan implementasi konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yang kerap terlambat selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkompetensi dalam mewujudkan implementasi konvensi HAM internasional.

Terdapat penurunan jumlah responden tahun 2020 dibanding tahun 2019 demikian juga Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 9 :
Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2017 – 2020

	2017	2018	2019	2020
Target	4,00	4,00	4,00	3,80
Realisasi	3,81	3,80	3,78	3,82
Capaian	95,25%	95,00%	94,50%	100,53%

Tabel 10 :
Perbandingan Jumlah Responden Dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti image seperti

apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;

b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;

c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;

d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;

e. Khusus tahun 2020, adanya pandemic Covid-19 membuat beberapa penyelenggaran kegiatan Kemenko Polhukam yang bersifat internasional yang telah direncanakan harus dibatalkan.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;

b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi Pandemi yang membatasi pertemuan, dan juga inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

e) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suati jabatan strategis pada Organisasi Internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk ikut serta menyusun kebijakan Organisasi Internasional, menyusun dan melaksanakan program-program kerja Organisasi Internasional yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Penghitungan capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral meliputi peran Indonesia dalam memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bereau, dan keberhasilan pencalolnan Indonesia pada Organisasi Internasional.

Tabel 11 :
Capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral Tahun 2020

	REGIONAL	MULTILATERAL	TOTAL
Target			10
Realisasi	6	16	22
Capaian			220%

- Daftar Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia pada forum kerja sama regional, yaitu :
  1. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan *Bali Process Steering Group Meeting*,15 Oktober 2020;

2. Pertemuan *The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security* (SRM on CTTS ke-3) yang dilaksanakan pada Selasa, 1 Desember 2020, merupakan pertemuan tingkat Menteri Koordinator negara-negara sub-regional yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan Indonesia dan Australia sebagai co-chairs.
3. Peran Indonesia dalam memimpin *Ad-hoc Group Senior Officials' Meeting (AHG SOM) Bali Process*, 20-21 Oktober 2020;
4. Peran Indonesia sebagai *co-chair* rangkaian pertemuan *Bali Process*, Srilanka, tanggal 10-15 Februari 2020;
5. Peran Indonesia sebagai host Pertemuan *Virtual Global Forum on Migration and Develpoment - Bali Process* (GFMD-Bali Pocess),15 Juni;
6. Peran Indonesia sebagai chair pada Pertemuan *Virtual Global Forum on Migration and Development - Bali Process* (GFMD-Bali Process), 29 Juni dan 1 Juli 2020.

- Daftar Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia pada forum kerja sama regional, yaitu :
  1. Peran Indonesia sebagai *Co-Chair* pada Sesi dalam the *12th Summit of the Global Forum on Migration and Development* di Quito, 20-24 Januari 2020;
  2. Peran Indonesia sebagai tuan rumah *Global Peace Operations Initiative (GPOI) UNSOC*, Sentul, tanggal 3 Februari 2020;
  3. Peran Indonesia sebagai *co-organiser Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: UNODC Roadmap in Action*, Bali, tanggal 3-5 Maret 2020
  4. Peran Indonesia, sebagai Ketua FPGH, dalam memimpin pertemuan dengan negara-negara FPGH yaitu Brazil, Senegal dan Afsel, 1-10 Maret 2020;
  5. Peran Indonesia, sebagai Ketua FPGH, dalam pertemuan Indonesia sebagai Ketua FPGH dengan Norwegia selaku anggota FPGH, 8 - 11 Maret 2020;

6. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan virtual dalam rangka *World Health Assembly* (WHA) dan *Foreign Policy and Global Health Initiative* (FPGH) *Health Ministers Virtual Meeting*, 18 Mei 2020;
7. Peran Indonesia dalam memimpin *Virtual Meeting* dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara anggota FPGH, Jakarta, 29 Mei 2020
8. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan *Policy Expert Gathering of the Task Force on Planning and Preparadness* (PEG TFPP), 14- 16 Juli 2020;
9. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan dan memimpin pertemuan *Sofa Talk* di Perutap Indonesia di New York dalam kerangka DK PBB, pada 28 Agustus 2020;
10. Peran Indonesia sebagai *host Wrap-Up Session* Presidensi Indonesia pada DK PBB pada 31 Agustus 2020;
11. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan Pertemuan DK PBB di bawah Presidensi Indonesia bulan Agustus 2020. Semenjak dinisiasi pertama kali oleh Indonesia pada saat Presidensi Indonesia di DK PBB bulan Mei 2019, Indonesia kembali berhasil menjadi host penyelenggaraan *wrap up session* pada presidensinya di bulan Agustus 2020. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah besar Watap, Dewatap, dan perwakilan negara anggota PBB. Indonesia mendapatkan apresiasi atas berbagai kegiatan dan topik yang diangkat selama Presidensi Indonesia pada Agustus 2020;
12. Peran Indonesia dalam memimpin *Virtual Foreign Policy and Global Health Initiative* (FPGH) *Ministers' Virtual Meeting* yang melibatkan para Menteri Luar Negeri negara-negara FPGH, Jakarta, 3 September 2020
13. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan *World Habitat Day*, Surabaya, 5 Oktober 2020;
14. Peran Indonesia dalam memimpin *Bali Process Workshop on the Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in Supply Chains*, 5 November 2020;
15. Peran Indonesia dalam memimpin *Virtual Bali Process Working Group on Trafficking in Persons* (WG TIP), 10 November 2020;

16. Peran Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan tingkat *Senior Official Meeting* (SOM) *Friends of Creative Economy*. Indonesia berhasil menjalankan perannya sebagai Chair, Co-Chair, dan host country pada pertemuan tingkat Senior Official Meeting (SOM) Friends of Creative Economy (FCE) yang telah diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2020;

Pengukuran Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral dilakukan pada akhir tahun 2020. Dalam rangka pencapaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral tahun 2020, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melakukan koordinasi antara lain :

- Turut berperan aktif dalam pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting Retreat di Ha Noi, Vietnam;
- Berpartisipasi dalam persiapan penyelen garaan KTT Asean ke-36;
- Menerima Kunjungan *High Level Visit* Delegasi *United Nations Office for Counter-Terrorism (UNOCT)* dan *Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED)* kepada Menko Polhukam, pada 27 Februari 2020
- Pertemuan *The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security* (SRM on CTTS ke-3) yang dilaksanakan di kantor Menko Polhukam pada Selasa, 1 Desember 2020, merupakan pertemuan tingkat Menteri Koordinator negara-negara sub-regional yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan Indonesia dan Australia sebagai co-chairs. Pertemuan SRM membahas isu-isu keamanan regional, termasuk penanggulangan ancaman terorisme di Kawasan penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs) serta upaya penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan.

Dalam rangka meningkatkan indicator Jumlah pencalonan yang berhasil, Kedeputian Pollugri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Persiapan full member Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF). Indonesia berniat menjadi anggota penuh FATF tahun 2021, Menko Polhukam selalu Ketua Komite Nasional Anti Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeluarkan

rekomendasi melalui surat Nomor: B-134/LN.00.03/8/2020 pada 25 Agustus 2020. Menko Polhukam meminta sejumlah langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi Mutual Evaluation (ME) yang akan dilaksanakan pada November 2020. ME menjadi penting dalam kaitannya dengan proses aksesi Indonesia di Financial Action Task Force (FATF).

Kemenko Polhukam telah mengeluarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional, yang ditetapkan pada 26 November 2020.

Tahun 2020 Indonesia belum berhasil meraih keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) dikarenakan proses penilaian yang terhambat oleh pandemi COVID-19. Diharapkan proses penilaian yang dilanjutkan pada tahun 2021 dapat membuahkan hasil Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF).

a. Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional.

$$= \frac{\text{Rekomedasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah Rekomedasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{15}}$$

Capaian = 100%

Tabel 12 :
Rekapitulasi Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional

Asisten Deputi	Jumlah Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
1. Bidkor Kerma Amerop	4 Rekomendasi
2. Bidkor Kerma ASEAN	4 Rekomendasi
3. Bidkor Kerma Aspasaf	5 Rekomendasi
4. Bidkor Kerma Organisasi Internasional	2 Rekomendasi
Jumlah =	**15 Rekomendasi**

1. Rekomendasi Menko Polhukam nomor B-141/LN.00.00/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam nomor B-2161/LN.00.00/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Rekomendasi ini mendukung peningkatan dimensi *Governance* pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional. Indonesia merupakan negara yang serius dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme dunia.
2. Rekomendasi disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam nomor B-1955/LN.00.00/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan nomor R-132/LN.00.00/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 mengenai penanganan repatriasi WNI dari Filipina. Rekomendasi ini mendukung

peningkatan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri pada Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI.

3. Rekomendasi Tindaklanjut Pertemuan *The 7th Indonesia-Australia ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia ke-7). Rekomendasi disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui Surat Deputi Pollugri atas nama Menko Polhukam Nomor B-3693/LN.00.00/11/2020 tanggal 3 November 2020. Rekomendasi ini mendukung peningkatan dimensi *Governance* pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional. Indonesia merupakan negara yang serius dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme dunia.
4. Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI dengan tembusan Kementerian/Lembaga terkait nomor B-206/LN.00.00/12/2020 tanggal 16 Desember 2020. Pertemuan SRM on CTTS berhasil memperkuat kerja sama menjaga keamanan kawasan, termasuk penanggulangan ancaman terorisme di kawasan, penanganan FTF serta upaya penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan di antara Kementerin dan Lembaga di masing-masing negara, dengan Kesepakatan Pertemuan yang dituangkan dalam bentuk Joint Statement untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dari masing-masing negara. Rekomendasi ini mendukung peningkatan dimensi *Governance* pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional. Indonesia merupakan negara yang serius dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme dunia.
5. Rekomendasi Penanganan Masalah Foreign Terrorist Fighters (FTF) terduga Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. Rekomendasi disampaikan kepada Setkab, Setwapres, KSP, Kemlu, Kemdagri, Kemkumham, Kemkes, Kemsos, Kemenag, KPPPA, Kemen PPN/Bappenas, Polri, BIN, BNPT PPATK dan Bais TNI melalui surat Sesmenko Polhukam nomor B-690/LN00.00/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Masalah Foreign Terrorist Fighters (FTF). Rekomendasi ini mendukung peningkatan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan

BHI di luar negeri pada Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI.

6. Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Nomor B-1974/LN.00.01/7/2020 tertanggal 29 Juli 2020 terkait Agreement Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crime) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional, Polri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I K/L terkait lainnya. Mendukung Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, yaitu dimensi Governance, bahwa Indonesia merupakan negara yang turut serta tanggap dalam menangani isu internasional, yaitu isu kejahatan trans-nasional.
7. Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-131/LN.00.01/9/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Proses Negosiasi terkait Plan of Action (PoA) US-Indonesia Maritime Dialogue tentang Kerangka Kapal USS Houston. Mendukung Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, yaitu dimensi Governance yakni mengukur opini internasional tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap isu-isu global; bahwa Indonesia merupakan negara yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan antar negara, yaitu permasalahan antara Indonesia dan Amerika.
8. Rekomendasi Plh. Deputi Bidkoor Pollugri Nomor B-4275/LN.00.01/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 mengenai Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps di Indonesia, disampaikan kepada Pejabat setingkat Eselon I K/L. Hal ini mendukung dimensi people pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, menunjukkan bahwa Indonesia berkompeten dalam menangani permasalahan antar negara;
9. Surat Menko Polhukam Nomor B-218/LN.00.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 terkait Tanggapan atas Tawaran Kerja Sama RI-Rusia di Bidang Polhukam yang Masih Pending, yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya. Hal ini mendukung

dimensi people pada Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, menunjukkan bahwa Indonesia berkompeten dalam menangani permasalahan antar negara;

10. Surat Menko Polhukam Nomor: B-125/LN01.2/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 kepada Menteri Luar Negeri perihal Penyampaian Masukan Hasil FGD AICHR yang berisi rekomendasi persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 dan Penguatan Kelembagaan AICHR, mendukung dokumen Renstra Kemenko Polhukam TA. 2020-2024 terkait Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri pada indikator "Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral".
11. Surat Menko Polhukam Nomor: B-197/LN01.02/11/2020 Tanggal 30 November 2020 mengenai upaya ASEAN dan Posisi Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan guna mendukung dokumen Renstra Kemenko Polhukam TA. 2020-2024 terkait Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri pada indikator Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Batas Maritim.
12. Surat Menko Polhukam Nomor:B-2019/LN01.2/12/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 mengenai Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bidang Keamanan Maritim dalam kerangka AOIP guna mendukung dokumen Renstra Kemenko Polhukam TA. 2020-2024 terkait Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri pada indikator Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional.
13. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-210/LN01.2/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 mengenai Sentralitas ASEAN Dalam Kontestasi Great Powers di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia guna mendukung dokumen Renstra Kemenko Polhukam TA. 2020-2024 terkait Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri pada indikator Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional.
14. Rekomendasi Menko Polhukam Selaku Ketua Komite Nasional Anti Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: B-134/LN.00.03/8/2020 Rekomendasi yang telah dikeluarkan tersebut mendukung dokumen perancanaan nasional, yaitu indikator jumlah pencalonan yang

berhasil pada IKU jumlah forum yang dipimpin Indonesia pada tingkat regional dan multilateral.

15. Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional, yang ditetapkan pada 26 November 2020. Rekomendasi tersebut mendukung dokumen perancanaan nasional, terutama dalam rangka mendukung Citra Indonesia di Dunia Internasional. Keputusan Menko Polhukam tersebut bertujuan untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih baik dalam melakukan penyiapan pelaporan periodik implementasi konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

b. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Rekomedasi Kedeputian Pollugri yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomedasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{\mathbf{12}}{\mathbf{15}}$$

Capaian = 80%

Tabel 13 :
Rekapitulasi Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang ditindaklanjuti

Asisten Deputi	Jumlah Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
1. Bidkor Kerma Amerop	3 Rekomendasi
2. Bidkor Kerma ASEAN	2 Rekomendasi
3. Bidkor Kerma Aspasaf	5 Rekomendasi
4. Bidkor Kerma Organisasi Internasional	2 Rekomendasi
Jumlah =	**12 Rekomendasi**

1. Rekomendasi Tindak Lanjut Upaya Klarifikasi Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Maritim RI berdasarkan Track Aktivitas Anomali Kapal MV Yuanwang oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam, LAPAN telah menyampaikan tanggapan terkait track aktivitas anomali kapal MV Yuanwang melalui surat Kepala LAPAN No. B/7999/KS.01/04/2020 tanggal 16 April 2020 yang memuat usulan agar kiranya pembahasan

terkait operasionalisasi MV Yuanwang ini dapat segera dibahas di tingkat Menteri dengan pimpinan Menko Polhukam.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Repatriasi WNI dari Filipina; Dit. PWNI dan BHI Kemlu bekerja sama dengan Perwakilan RI di Filipina, BIN, BNPT, Densus 88 AT Polri serta Otoritas Bandara Soekarno Hatta pada akhir bulan September 2020 telah melakukan rapat koordinasi terbatas untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kemenko Polhukam. Rapat mendiskusikan teknis pergerakan MM dari Filipina hingga tiba di Jakarta. Selanjutnya pada awal Oktober 2020, proses deportasi dan penerimaan MM di Jakarta telah dilaksanakan.
3. Rekomendasi Tindak Lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Rperpres RAN PE); BNPT telah menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyempurnaan RPerpres RAN PE di Jakarta pada 26 Agustus 2020. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2020, BNPT telah menyampaikan Permohonan Penetapan RPerpres RAN PE kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait (vide Surat Kepala BNPT nomor KR.00/120/2020 tanggal 22 September 2020).
4. Rekomendasi Penanganan Masalah Foreign Terrorist Fighters (FTF) terduga Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. Menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam terkait penanganan FTF terduga WNI di luar negeri, BNPT telah melaksanakan rapat koordinasi lanjutan membahas isu dimaksud secara teknis pada 11 Maret 2020 serta menyampaikan permohonan anggota Satuan Tugas (Task Force) FTF kepada Kementerian/Lembaga dan masukan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penanganan FTF kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT No. KB.00.00/183/2020 tanggal 14 Maret 2020.
5. Surat Menko Polhukam Nomor B-131/LN.00.01/9/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 di tindaklanjuti Provinsi Banten dengan pembuatan matriks kebutuhan pengelolaan kerangka kapal USS Houston.

6. Surat Menko Polhukam Nomor B-218/LN.00.01/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020, perihal rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi membahas Tanggapan atas Tawaran Kerja Sama RI-Rusia di Bidang Polhukam yang Masih Pending pada tanggal 20 November 2020, yang ditindaklanjuti oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui surat nomor 3358/BSSN/D2/KH.02.01/01/11/2020 tertanggal 30 November 2020 kepada Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu u.p. Direktur Eropa III perihal Permohonan Surat Diplomatik ke Kedutaan Besar Federasi Rusia serta Nota Diplomatik Kemlu nomor D/2518/12/2020/39 kepada Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta.
7. Divisi Hubungan Internasional Polri menindaklanjuti melalui penyelenggaraan rapat pada tanggal 3 September 2020. Dalam rapat tersebut dibahas pasal per pasal yang dianggap kurang menguntungkan kepentingan Indonesia sebagai dasar penyusunan counter draft yang akan disampaikan kepada Pihak Rusia melalui Kedubesnya di Jakarta.
8. Surat Menko Polhukam Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-125/LN01.2/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 kepada Menteri Luar Negeri perihal Penyampaian Masukan Hasil FGD AICHR yang berisi rekomendasi persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 dan Penguatan Kelembagaan AICHR. Rekomendasi dicatat telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Ditjen Kerjasama ASEAN, melalui rencana penyelenggaraan ASEAN Human Rights Dialogue oleh AICHR Indonesia sebagai host di Indonesia secara virtual.
9. Surat Menko Polhukam Nomor: B-197/LN01.02/11/2020 Tanggal 30 November 2020 mengenai upaya ASEAN dan Posisi Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Polkam ASEAN, melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tim negosiator *Code of Conduct (COC) on South China Sea.* Rapat koordinasi diselenggarakan untuk menentukan posisi RI pada putaran kedua negosiasi COC yang

akan diselenggarakan pada tahun 2021 baik secara online maupun offline.

10. Surat Menko Polhukam Nomor: B-210/LN01.2/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 mengenai Sentralitas ASEAN Dalam Kontestasi Great Powers di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia. Rekomendasi dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Direktorat Kersin Kemhan, melalui penyelenggaraan rakor guna menyusun draft concept paper on ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) from A Defence Prespective bersama dengan K/L terkait. draft concept paper dimaksud akan dibahas kembali pada Pertemuan ASEAN Defence Ministers Meeting Sub-Working Group pada Februari 2021.
11. Rekomendasi Menko Polhukam Selaku Ketua Komite Nasional Anti Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: B-134/LN.00.03/8/2020 pada 25 Agustus 2020. Dalam rangka Persiapan full member Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) menjadi anggota penuh FATF tahun 2021, menindaklanjuti rekomendasi tersebut PPATK telah mengirimkan surat kepada Menko Polhukam melalui surat Nomor T/142/KS.02/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 Perihal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut K/L atas Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terhadap Persiapan Mutual Evaluation Review (MER) FATF. Secara umum, seluruh K/L telah menindaklanjuti 7 (tujuh) poin aksi yang perlu dilaksanakan dan dipedomani untuk meningkatkan penilaian Mutual Evaluatian Review (MER) Indonesia yang akan dilaksanakan FATF.
12. Keputusan Menko Polhukam Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional, yang ditetapkan pada 26 November 2020 menindaklanjuti hal tersebut, Kemlu melalui Surat Nomor 14420/TI/12/2020/48 tertanggal 1 Desember 2020 Perihal Undangan Partisipasi Focus Group Discussion dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Implementasi Convention Against Torture (CAT), telah melaksanakan FGD Penyusunan Laporan Implementasi

Convention Against Torture (CAT) pada 3 Desember 2020, Kemenkumham dalam kapasitasnya sebagai Ketua I Pokja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional telah menyelenggarakan Launching Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional pada 23 Desember 2020 yang mengundang seluruh K/L anggota Pokja.

- **Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**

1. Indikator Kinerja 1 : **Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Tabel 14:
UNSUR-UNSUR PENILAIAN SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat No B-230/PW.03.00/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Laporan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 sampai dengan 100. Unit kerja Deouti Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri memperoleh nilai sebesar **77,12** dengan kategori **BB** (Sangat Baik). Prestasi "BB" berada pada kisaran nilai >70-80 dengan arti "Sangat Baik". Realisasi tahun 2020 yang mencapai 77,33 (BB sangat baik) menandakan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
2. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penialaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 25,89 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis nilai sebesar 9,28

   Komponen perencanaan strategis secara pemenuhan mengalami perbaikan dengan telah dicantumkannya tujuan, beserta indicator dan targetnya.

2) Perencanaan Kinerja tahunan nilai sebesar 18,33

   Komponen Perencanaan Kinerja tahunan secara kualitas juga semakin baik dan diharapkan adanya konsisten implementasi rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 18,13 dari nilai maksimal 25,00. Komponen Pengukuran Kinerja, dikarenakan masih minimnya informasi pengukuran kinerja sasaran strategis 1 indikator kinerja 2 pada dokumen manual perjanjian kinerja unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, belum dimanfaatkanya hasil capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment,* serta belum adanya pedoman atau Standar Opersional prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 9,80 dari nilai maksimal 15,00. Komponen Pelaporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya serta perbandingan dengan standard nasional.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 7,88 dari nilai maksimal 10,00. Evaluasi kinerja secara internal sudah dilaksanakan cukup baik, namun perlu meningkatkan kualitas evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan.

e. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi memperoleh nilai sebesar 15,44 dari nila maksimal 20,00. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi dari seluruh indicator yang telah ditetapkan Tahun 2019 mencapai persentase realisasi target rata-rata 100%.

Tahun 2020, Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengalami kenaikan dari nilai SAKIP tahun 2019. Berikut Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 s.d. 2020.

Tabel 15
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 s.d. 2020

No	Komponen	2017	2018	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	20,50	21,88	24,25	25,89
b.	Pengukuran Kinerja	19,10	20,10	20,10	18,13
c.	Pelaporan Kinerja	10,63	10,63	10,63	9,80
d.	Evaluasi Internal	6,69	6,69	6,69	7,88
e.	Pencapain Sasaran/Kinerja Organisasi	16,21	16,21	13,09	15,44
	Total Nilai =	**73,13**	**75,51**	**76,08**	**77,12**
	Kategori =	**B**	**B**	**BB**	**BB**

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP pada unit kerja Deputi Bidang Koordiansi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Inspektorat memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sebagai perbaikan dalam peningkatan SAKIP Kedeputian Pollugri tahun 2021, yaitu :

a. Mereviu Renstra 2020 – 2024 secara berkala;
b. Mereviu formulasi pengukuran indicator untuk meningkatan kualitas pengukuran;
c. Menyusun SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja;
d. Menyusun kebijakan yang mengaitkan penilaian sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment;*

e. Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja;
f. Meningkatkan kualiatas SDM yang mengelola akuntabiliatas kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri seperti Diklat, Bimbingan Teknis, *benchmark*, kosultasi, dll;
g. Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik.

2. Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penguatan Pengawasan
6. Penatan Sistem Manajemen SDM
7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber data Penilaian dalam PMPRB adalah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Unit Kerja Eselon I oleh Inspektorat Kemenko Polhukam.
Dalam rangka peningkatan RB Kedeputian Bidkoor Pollugri tahun 2020 menetapkan Sprint Tim RB kedeputian II No 357/LN.03.00/2/2020, tanggal 7 Februari 2020. Berdasarkan Nodin Inspektorat No 345 /PW.02.00/11 /2020 tanggal 16 November 2020 perihal Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020 adalah **28,64** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Penilaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2020

No	Penilaian	Bobot	Nilai
PENGUNGKIT		**36,30**	**28,64**
I	**Pemenuhan**	**14,60**	**12,27**
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,22
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,67
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,94
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,38
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,93
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	1,89
II.	**Reform**	**21,70**	**16,37**
1.	Manajemen Perubahan	3,00	1,00
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,58
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalamnilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

dilakukan sepanjang tahun 2020. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

a. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri .

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri selama tahun 2020 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkoor Pollugri, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;

a) Surat keluar dan surat masuk di Deputi Bidkoor Pollugri;
b) Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar;
c) Pengisian Rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai hardcopy dan pengisisan pada http://simpeg.polkam.go.id;
d) Membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri, Data Inventaris Ruangan dan mengikuti kegiatan Bimtek SAKIP dan PMPRB Unit Kerja.

Tahun 2020, Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan mengalami kenaikan dari nilai tahun 2019. Berikut Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 dan 2020.

Tabel 17
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 dan 2020.

Komponen	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	4	4	4	4

Indikator Kinerja 5 : Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Dokumen Perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Adapun dokumen perencanaan yang akan disusun selama tahun 2020 adalah :

a) Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2020;
b) Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2020;
c) Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;
d) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri periode Tahun 2021;

Berdasarkan Nodin Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam No B-31/PR.01.00/1/2021 tanggal 29 Januari 2020 perihal Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2020. Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

adalah **73,26** dengan detail sebagai berikut:

Tabel 18
Komponen Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Ketepatan Waktu Dokumen Perencanaan	7,50	7,50
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,25
3.	Jumlah Revisi	10,00	9,00
4.	Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Perencanaan Nasional	20,00	10,00
5.	Respon Perencana Unit Organisasi	5,00	3,51
6.	Ketepatan Waktu Dokumen Monev	12,50	8,00
7.	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	10,00
8.	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	12,50	8,00
9.	Respon Bagian Monev Unit Organisasi	12,50	10,00
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**73,26**

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri merupakan indikator baru pada RPJMN 2020-2024. Terhadap Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Kedeputian Bidkoor Pollugri akan melakukan perbaikan untuk tahun 2021, yaitu:

1. meningkatkan Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Perencanaan Nasional
2. Meningkatkan Respon Perencana Unit Organisasi
3. Meningkatkan Ketepatan Waktu Dokumen Monev
4. Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja
5. Meningkatkan Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan
6. Meningkatkan Respon Bagian Monev Unit Organisasi

C. Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputi
- 4 orang Esellon II sebagai Asisten Deputi
- 1 orang Esellon II sebagai Sekretaris Deputi
- 8 orang Esellon III sebagai Kepala Bidang
- 2 orang Esellon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Esellon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 7 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputi masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target saasaran strategis tahun 2020.

Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tentang rincian penyesuaian postur anggaran Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2020. Kemenko Polhukam mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 282.769.824.000 menjadi Rp 268.970.603.000. Adapun anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 10.828.555.000 menjadi Rp 9.573.676.000.

Berdasarkan nota dinas Sesmenko nomor 00527/KU/04/2020/03 perihal realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19, anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengalami realokasi sebesar Rp 1.050.000, sehingga pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp 8.523.676.000.

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2020

Kode	Uraian Output	Awal (Rp)	Revisi Pemotongan Covid-19 (Rp)	Revisi Refocusing Anggaran (Rp)
5907	Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.500.000.000	2.127.276.000	1.339.570.000
2454	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.424.144.000	2.326.823.000	1.727.276.000
2455	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.635.874.000	2.298.358.000	1.924.823.000
2456	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.578.785.000	1.481.649.000	2.150.358.000
5896	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.689.752.000	1.339.570.000	1.381.469.000
Total Pagu Anggaran =		**10.828.555.000**	**9.573.676.000**	**8.523.676.00**

D. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran revisi kegiatan Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.523.676.000,- (*Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)*.Juga Ebam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), Tahun anggaran 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah diserap sebesar Rp 8.188.403.211,- (*Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).* Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 96,07% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 20
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2020
Berdasarkan Eselon II atau Kegiatan

Kode	Uraian	Jumlah	Realisasi	%
5907	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.339.570.000	1.303,020,272	97.95%
2454	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.727.276.000	1.674.581.911	96.95%
2455	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.924.823.000	1.832.331.259	95.19%
2456	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.150.358.000	2.023.932.017	94.12%
5896	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.381.469.000	1.303.020.272	98.04%
	Total =	**8.523.676.000**	**8.188.403.211**	**96.07%**

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja tahun 2020, Kedeputian Bidkoor Pollugri didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2020
Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI	% Realisasi
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	7.183.926.000	6.833.865.459	95,13%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1.339.570.000	1.303.020.272	97.27%
TOTAL KEDEPUTIAN II 2020	**8.523.676.000**	**8.188.403.211**	**96.07%**

Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 10.828.555.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulangan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tentang rincian penyesuaian postur anggaran Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2020. Kemenko Polhukam mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 282.769.824.000 menjadi

Rp 268.970.603.000. Adapun anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendapatkan perubahan (pemotongan) anggaran sebesar dari semula Rp 10.828.555.000 menjadi Rp 9.573.676.000.

Berdasarkan nota dinas Sesmenko nomor B-188/PR.00.03/9/2020 perihal *Refocusing* Anggaran Deputi TA 2020, anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengalami realokasi sebesar Rp 1.050.000, sehingga pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp 8.523.676.00

Berikut perubahan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri setelah realokasi anggaran tahun 2020:

Tabel 22
Perubahan Pagu Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2020

Kode	Uraian Output	Awal (Rp)	Revisi Pemotongan Covid-19 (Rp)	Revisi Refocusing Anggaran (Rp)
5907	Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.500.000.000	2.127.276.000	1.339.570.000
2454	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.424.144.000	2.326.823.000	1.727.276.000
2455	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.635.874.000	2.298.358.000	1.924.823.000
2456	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.578.785.000	1.481.649.000	2.150.358.000
5896	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	1.689.752.000	1.339.570.000	1.381.469.000
Total Pagu Anggaran =		**10.828.555.000**	**9.573.676.000**	**8.523.676.00**

Berikut Perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020 Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu	6.267.945.000	6.114.058.000	6.267.327.000	11.850.000.000	8.523.676.00
Realisasi	5.173.936.455	6.091.204.322	6.198.539.473	10.303.009.696	8.188.403.211
% Realisasi	82,55%	99,63%	98,90%	86,95%	96,07%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2020.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2020 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang disusun ini dapat dijadikan sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 131 /LN.00.01/8/2020 Jakarta, 19 Agustus 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Rakor Membahas Program Konkret Pemerintah Provinsi Banten dalam Proses Negosiasi terkait *Plan of Action* (PoA) *US-Indonesia Maritime Dialogue* tentang Kerangka Kapal USS Houston serta *site visit* ke Lokasi Kerangka USS Houston di Teluk Banten pada tanggal 9-10 Juli 2020

Yth. **Daftar Pejabat Terlampir**

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal 9 Juli 2020, Kedeputian Bidkoor Pollugri, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan Rakor Membahas Program Konkret Pemerintah Provinsi Banten dalam Proses Negosiasi terkait *Plan of Action* (PoA) *US-Indonesia Maritime Dialogue* tentang Kerangka Kapal *USS Houston*, dan tanggal 10 Juli 2020 dilanjutkan dengan *site visit* ke lokasi kerangka *USS Houston* di Teluk Banten. Seluruh kegiatan diikuti oleh perwakilan dari: Kemenkomarves, Kemlu, Kemendikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabesal, Pushidrosal, Koarmada I, Lantamal III, Lanal Banten, dan Pemprov Banten.

2. Dalam rakor telah dibahas hal-hal sebagai berikut:

   a) Pemerintah RI yang diwakili oleh K/L terkait telah melakukan langkah-langkah dalam merespon permohonan pemerintah Amerika Serikat (AS) agar lokasi kerangka USS Houston ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Dalam hal ini, Pemerintah RI telah menyampaikan draft *Implementing Arrangement* (IA) ***Between The Government of Indonesia and The Government of United States On The Cooperation to Support The Establishment and Management of The Maritime Conservation Zone for The USS Houston*** kepada Pemerintah AS.

   b) Perlunya persiapan posisi runding Pemerintah RI secara optimal dalam mengantisipasi *counter draft* pihak AS dengan melibatkan semua K/L terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini, perlu penuntasan penyusunan matriks kebutuhan pengelolaan kerangka kapal USS Houston tersebut oleh Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan K/L terkait lainnya yang memiliki kewenangan, sebagai materi dasar posisi runding Pemerintah RI saat melakukan negosiasi.

c) Perlunya diupayakan respon positif Pemerintah AS guna menjamin kontribusi berkelanjutan Pemerintah AS dalam mendukung pelestarian situs kerangka USS Houston. Dalam membentuk kerangka kerja sama yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan pengembangan bentuk kerja sama *sister city* atau *sister province* antara Provinsi Banten dengan daerah yang relevan di AS, seperti kota Houston.

d) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan kerangka kapal USS Houston kiranya juga perlu mempertimbangkan pentingnya aspek pengamanan, terutama mewaspadai kemungkinan Pihak AS memanfaatkan akses pada lokasi kapal tersebut, yang dapat berdampak negatif terhadap keamanan nasional. Berdasarkan hal ini, disepakati agar semua kegiatan pada lokasi kerangka kapal USS Houston tersebut dapat menempuh prosedur perijinan sesuai ketentuan serta pendampingan oleh personel TNI AL.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan rekomendasi, yang sekiranya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain:

- Segera dituntaskannya penyusunan matriks kebutuhan pengelolaan kerangka kapal USS Houston tersebut oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan dibantu K/L lainnya yang memiliki kewenangan, sebagai materi dasar posisi runding Pemerintah RI saat melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,

- Mengingat dukungan positif dari pihak AS sangat dibutuhkan dalam pengelolaan KKM kerangka kapal USS Houston, maka dalam proses negosiasi Pemerintah RI perlu meyakinkan pihak AS sebagai pihak yang kredibel dalam memelihara kelestarian kerangka kapal tersebut.

- Namun demikian, kerja sama pengelolaan kerangka kapal tersebut hendaknya tetap berdasarkan asas *mutual benefit* dan kepentingan nasional masing-masing, termasuk melalui kontribusi yang sepadan dari pihak AS agar memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Moh. Mahfud MD

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 34830612, 3860354; Faksimile (021) 34830612

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : B-131 /Menko/Polhukam/LN.00.01/8/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Gubernur Banten.

Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 34830612, 3860354; Faksimile (021) 34830612

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-4275/LN.00.01/12/2020 Jakarta, 18 Desember 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi membahas Penyusunan *Standard Operation Procedure* (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program *U.S. Peace Corps* di Indonesia

Yth. **Daftar Pejabat Terlampir**

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 26 November 2020 Asdep Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Penyusunan *Standard Operation Procedure* (SOP) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program *U.S. Peace Corps* di Indonesia. Rakor yang dipimpin oleh Asdep Kerja Sama Amerop tersebut dihadiri oleh perwakilan K/L terkait, antara lain Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, serta BAIS TNI.

2. Rakor bertujuan melakukan finalisasi *draft* SOP Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap Program *U.S. Peace Corps* di Indonesia yang telah tertunda sejak 2019. Sekiranya disepakati, SOP tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman K/L terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan terhadap relawan warga negara asing (WNA) Amerika Serikat selama melaksanakan program kegiatan USPC di Indonesia. Dalam kaitan ini, SOP menjadi penting mengingat keberadaan ratusan relawan USPC di Indonesia dalam jangka waktu setidaknya 2 tahun dapat mengundang kerawanan dan potensi yang merugikan keamanan nasional. Selain itu, SOP juga diperlukan sebagai pedoman guna menjamin keamanan para relawan selama berada di Indonesia.

3. Dalam pembahasan rakor, masukan-masukan yang dibahas, antara lain:

   a) Peserta rakor menyepakati bahwa *draft* SOP ini disusun guna mempermudah komunikasi dan koordinasi antara K/L teknis di pusat dengan pemerintah daerah atau aparat keamanan setempat terutama dalam melakukan monitoring atau pengawasan terkait aspek keamanan selama para relawan USPC berada di Indonesia.

   b) Peserta rakor telah menyepakati sistematika *draft* SOP dimaksud terdiri dari:

      ✓ Bab I Ketentuan Umum berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup serta definisi terkait program USPC di Indonesia.

      ✓ Bab II Tugas dan Fungsi berisi tupoksi K/L terkait yang tergabung dalam *working group*, organisasi monev program USPC dan tugas fungsi K/L pada setiap tahap kegiatan.

- ✓ Bab III Penyelenggaraan Monev Bidang Keamanan berisi rincian tindakan yang dilakukan K/L terkait dalam tahap pengawasan dan tahap pelaporan yang dilakukan secara rutin.
- ✓ Bab IV Penutup.

c) Penyusunan SOP ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan nasional tetapi juga untuk menciptakan keamanan serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para relawan USPC selama bertugas di Indonesia. Lebih lanjut kiranya juga perlu untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan aparat di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap program USPC.

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan rekomendasi, yang sekiranya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain:

a) Sesuai pembahasan, sekiranya disepakati SOP tersebut dapat menjadi pedoman bersama semua K/L terkait baik di pusat maupun daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi bidang keamanan terhadap pelaksanaan program USPC di Indonesia.

b) K/L terkait diharapkan dapat memberikan masukan tertulis lebih lanjut guna menyempurnakan *draft* SOP dimaksud. Dalam kaitan ini, masing-masing K/L akan menindaklanjuti perbaikan *draft* tersebut dengan memberikan masukan tupoksi masing-masing pada Bab II mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing K/L (*draft* SOP terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih..

Plh. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Dr. Pribadi Sutiono

Lampiran I Surat
Nomor : B-4275/LN.00.01/12/2020
Tanggal : 18 Desember 2020

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

Mabes Polri

Kepala Badan Intelijen Keamanan.

Bais TNI

Kepala Badan.

Kementerian Sekretariat Negara

Sekretaris Kementerian.

Kementerian PPN/Bappenas

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Kementerian Luar Negeri

1. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
3. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

Kementerian Hukum dan HAM

Direktur Jenderal Imigrasi.

Kementerian Dalam Negeri

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal.

Kementerian Agama

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Badan Intelijen Negara

Deputi III.

Plh. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,

Dr. Pribadi Sutiono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B-1974/LN.00.01/7/2020 Jakarta, 29 Juli 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Membahas *Agreement* Mengenai Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia, pada tanggal 1 Juli 2020

Yth. **Kepala Divisi Hubungan Internasional**
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Juli 2020, Kedeputian Bidkoor Pollugri, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Membahas *Agreement* Mengenai Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia (*Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation on Combating of Transnational Crime)* di Jakarta. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, yaitu Kemenko Polhukam (Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas), Kementerian Luar Negeri (Dit. Eropa III serta Dit. Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan), Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88, Bareskrim, dan Hubinter), serta Hubinter Polri yang berpartisipasi melalui *video call (online)*.

2. Dalam rakor disampaikan bahwa Pemerintah Federasi Rusia telah menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional, melalui *Initial Draft "Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation on Combating of Transnational Crime",* yang disampaikan sejak tahun 2014. Pembahasan draft MoU ini dengan demikian dirasakan semakin mendesak mengingat selama ini Pemerintah RI belum dapat memberikan *counter draft* kepada pihak Rusia.

3. Dalam proses pembahasan terdapat hambatan berupa perbedaan pandangan antara Pemerintah Federasi Rusia dengan Pemerintah RI, dimana keinginan Rusia membentuk kerja sama *G-to-G*, namun keinginan Polri untuk bekerjasama secara *Police-to-Police (P to P)*. Selain itu, Polri berpandangan bahwa cakupan ranah Polri berbeda dengan ruang lingkup Kemendagri Rusia, yang cakupannya lebih luas. Pemerintah RI sebelumnya juga telah mengadakan perjanjian bilateral lainnya dengan Rusia yang memiliki lingkup yang hampir sama seperti MoU Pemberantasan Terorisme, Kerja Sama Keamanan Siber, Perjanjian Ekstradisi, dan *Mutual Legal Assistance* (MLA).

4. Berkaitan dengan hal itu, pada saat pembahasan rapat telah disepakati hal-hal sebagai berikut dalam penyusunan *counter draft* yang akan disampaikan kepada Pihak Rusia:

   a) Menyangkut hambatan utama yaitu penentuan pihak yang menandatangani, telah terdapat preseden kesepakatan kerja sama kejahatan transnasional dengan negara lain, dimana Pemerintah RI diwakili oleh Polri dan Kapolri sendiri sebagai pejabat setingkat Kabinet yang sejajar dengan Menteri Dalam Negeri Rusia sebagai pihak penandatangan dari Pemerintah Rusia.

b) Perlu dicari jalan keluar dari masalah ruang lingkup draft *agreement* yang memiliki irisan dengan beberapa perjanjian lain seperti masalah ekstradisi serta Keamanan Informasi Internasional (*International Information Security*/IIS). Sehubungan dengan hal itu, perlu mengikutsertakan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan isu-isu yang beririsan seperti Imigrasi (Kemkumham), Kemenkes, Kemenhub, Kemenhan, Kemenkeu, Kemensos, KPPA, KLHK, PPATK, Kejagung, KPK, BNN, dan BSSN.

c) Selanjutnya perlu juga disampaikan masukan kepada pihak Rusia bahwa draft saat ini memiliki cakupan kerja sama yang terlalu luas, seperti *crimes against human life and health, financing, xenophobia, exploitation of children and child pornography, trade in cultural and historical values, trade in motor vehicles, etc*. Lingkup kerjasama ini selanjutnya perlu disesuaikan dengan kepentingan dan prioritas Pemerintah RI.

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan rekomendasi, yang sekiranya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain:

a) Perlu segera dituntaskannya pembahasan *counter draft* dari Pemerintah RI mengingat pihak Rusia telah cukup lama menyampaikan *initial draft*. Sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat bahwa penandatanganan sebaiknya dilakukan antara G-to-G, dengan Kapolri dan Mendagri Rusia sebagai Pejabat penandatangan, mengingat isu terkait erat dengan tupoksi Polri.

b) Mengingat terdapat rencana kunjungan kerja Presiden Rusia ke Indonesia pada awal tahun 2021, Polri sebagai *focal point* beserta K/L terkait lainnya kiranya dapat menyelesaikan *agreemen*t dalam tempo 6 (enam) bulan, sebelum rencana penandatanganan *agreement* dan *deliverables* lainnya pada bulan Februari 2021.

c) Selanjutnya, *counter draft* Pemerintah RI dapat disampaikan oleh Divisi Hubungan Internasional, Polri, setelah melakukan konsultasi secara internal di lingkungan Polri, mengingat banyaknya isu dan lintas kewenangan yang beririsan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidkoor Politik Luar Negeri,

Luth Rauf

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
4. Wakil Kepala Bareskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 8 September 2020

Nomor : B/ 2065 /IX/2020/NCB.V-Div HI
Klasifikasi : KILAT
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan masukan *Counter Draft* MoU Polri – Rusia.

Kepada

Yth. DIREKTUR HUKUM DAN PERJANJIAN POLITIK DAN KEAMANAN, DITJEN HPI KEMENLU RI

di

Jakarta

1. Rujukan Surat Undangan Kadivhubinter Polri Nomor: B/Und-144/VIII/2020/ NCB-Div HI tanggal 25 Agustus 2020 perihal Ralat Undangan rapat kelompok kerja (pokja) pembahasan *counter draft Agreement* Rusia-Indonesia dan MoU Malaysia-Indonesia.

2. Bersama ini disampaikan kepada Dir bahwa Divhubinter Polri telah melaksanakan rapat pokja pada tanggal 3 s.d. 4 September 2020 di Hotel Dharmein, Jakarta Selatan dengan mengundang Satuan Fungsi internal Polri dan Kemenlu RI terkait guna membahas *Counter Draft "Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Ministry of the Interior of he Russian Federation on Combating Transnational Crimes and Enhancing Capacity Building*".

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon Dir untuk memberikan saran dan masukan terkait *counter draft* hasil pokja dimaksud sebelum dikirimkan kepada pihak Rusia melalui saluran diplomatik. (Terlampir disampaikan *draft* dimaksud).

4. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerja samanya.

a.n. KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI
SEKRETARIS NCB INTERPOL INDONESIA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL

AMUR CHANDRA J. B, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:
1. Kadivhubinter Polri.
2. Asdep Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Kemenkopolhukam RI.
3. Direktur Eropa III, Ditjen Amerop Kemenlu RI.

Initial Draft (Russia)	Pembahasan Pokja 3 Sept 2020	
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON COOPERATION ON COMBATING OF TRANSNATIONAL CRIME	**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION ON COMBATING OF TRANSNATIONAL CRIME AND ENHANCING CAPACITY BUILDING**	Pokja sepakat untuk mengusulkan bentuk kerja sama *Police-to-Police* yang sifatnya lebih teknis dan menambahkan kerja sama dibidang peningkatan kapasitas.
The Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Parties) recognizing the growing problems of transnational crime and the consequent detriment to both states and their citizens, sharing the wish to promote and reinforce cooperation between the Parties to combat transnational crime, and recognizing the mutual benefits to be gained from such cooperation by both Parties, have agreed as follows:	The Indonesian National Police and the Ministry of the Interior of the Russian Federation, hereinafter referred to as the "Parties", **Desiring** to enhance and strengthen the existing friendly relations between both countries; **Referring** to the Declaration on the Framework of Friendly and Partnerships Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st Century signed in Moskwa on 21 April 2003; **Realizing** the increase threat of transnational crime and the importance of international cooperation in preventing and combating transnational crime as well as enhancing capacity building; **Recognizing** the principles of mutual respect for each other's sovereignty, independence, equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs of the Parties and mutual benefits, and;	Pokja sepakat untuk menyusun *preamble* sebagaimana yang menjadi template penyusunan naskah perjanjian internasional. Selanjutnya menunggu masukan dari Direktorat Eropa III, Ditjen Amerop dan Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik Keamanan, Ditjen HPI Kemenlu RI terkait dengan *existing cooperation* yang telah terjalin dan payung hukum lainnya.

	Taking into Account relevant international laws and international agreements or conventions on preventing and combating transnational crime, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, to which they are Party too. **Pursuant to** the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have reached the following understandings:	
	Article 1 Objective The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to establish a framework to enhance effective cooperation in preventing and combating transnational crime, through operational activities and building capacity on the basis of mutual benefit.	Pokja sepakat untuk mengusulkan judul pada tiap-tiap *Article* (Pasal) untuk mengetahui isu dari Pasal tersebut. Pokja sepakat untuk mengusulkan Article tentang *Objective* (Tujuan) untuk mengetahui arah kerja sama ini dengan jelas.
Article 1 1. The Parties acting 111 accordance with the legislation and international obligations of their States, shall cooperate in prevention, identification, suppression and detection of crimes and paying particular attention to combating of transnational crime. 2. In accordance with the paragraph 1 of this Article cooperation shall be provided primarily in combating of: 1) crimes against human life and health;	Article 2 Areas of Cooperation 1. The Parties will cooperate to prevent and combat transnational crimes in the following areas: a. Illicit trafficking in narcotics, drugs and psychotropic substances; b. Terrorism, including terrorism financing; c. Cybercrime; d. Trafficking in Person; e. People Smuggling; f. Transnational sexual child abuse and exploitation; g. Money Laundering; h. Corruption;	Pokja sepakat untuk mengusulkan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas, oleh karena itu "*Areas of Cooperation*" dibagi menjadi 2 bagian. Pada *Areas of Cooperation* untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, jenis kejahatan yang disepakati akan dicantumkan sesuai dengan istilah yang sudah umum. Jenis kejahatan dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Satker terkait, khususnya Bareskrim Polri dan Densus 88 AT Polri serta Baharkam Polri.

2) terrorism in all its forms and manifestations and its financing; 3) manifestation of extremism, racial intolerance and xenophobia; 4) trafficking in persons, sexual exploitation of children and child pornography; 5) illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors and poisonous substances; 6) illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosives, radioactive materials, that can serve as components of weapons of mass destruction, military and dual-purpose products and hazardous waste; 7) production and circulating of forged banknotes, official documents, means of postal payment, securities and means of cashless payment; 8) illegal financial operations, legalization and laundering proceeds of crime; 9) corruption; 10) fraud; 11) illicit trade in cultural and historical values; 12) theft and illicit trade in motor vehicles; 13) information technology crime; 14) breaches of custom and tax laws, including committed by import and export of alcoholic, tobacco and petroleum products; 15) crime associated with illegal migration; 16) environmental crime; 17) crimes on transport. 3. This Agreement shall not apply to mutual legal assistance in criminal matters and extradition.	i. Commercial and economic crimes; j. Fraud and forgery; k. Maritime crimes and sea piracy, l. Smuggling of illicit goods; m. Arms smuggling; n. Wildlife and environmental crimes; o. Any other crimes as mutually determined by the Parties 2. The Parties will cooperate to enhance capacity of both Parties' personnel;	Maritime crimes and sea piracy diusulkan dengan maksud bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi diselat Malaka yang merupakan wilayah bebas. Sedangkan untuk kerja sama pengembangan kapasitas dimintakan pendapat ke Lemdiklat Polri, SSDM Polri dan Bagkembangtas Romisinter. Rapat sepakat untuk melakukan kerja sama di area sebagaimana disebutkan pada *Article* ini.

Article 2 1. For the purposes of implementing of this Agreement the competent authorities in respect of the Russian Federation: The Ministry of the Interior of the Russian Federation, The Investigative Committee of the Russian Federation, The Prosecutor-General's Office of the Russian Federation, The Federal Security Service of the Russian Federation, The Federal Customs Service, The Federal Financial Monitoring Service, The Federal Migration Service, The Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control; And in respect of the Republic of Indonesia: 2. Each Party shall notify the other Party through diplomatic channels of any change in the structure and names of the competent authorities. 3. The competent authorities correspond and interact with each other directly regarding the issues related to the implementation of this Agreement.	Article 3 Mechanism of Cooperation 1. The Parties agree that the Contact Points for the implementation of this MoU are as follows: a. For the Indonesian National Police: International Relations Division. b. For the Ministry of the Interior of the Russian Federation: …….. 2. The Parties will establish communication channels between the Contacts Points to ensure the accuracy of information; 3. Each Party shall notify the other Party through written notice of any change in the names of the competent authorities;	Pada *Article* ini, Pokja sepakat bahwa yang menjadi *Contact Point* dari pihak Polri adalah Divisi Hubungan Internasional. Dengan pertimbangan bahwa kerja sama ini bersifat teknis dan telah ditunjuk *Contact Points*, maka komunikasi dapat dilakukan langsung oleh *Contact Points* tersebut.
Article 3 The Parties shall cooperate in accordance with this Agreement, in particular in the following forms: 1. exchange of information related to the crimes being prepared or committed and the persons involved; 2. exchange of information related to possible terrorist acts against interests of States of the Parties and terrorist groups, members of which are	Article 4 Forms of Cooperation Cooperation between the Parties may take the following forms: 1. Exchange information in the area of law enforcement, in compliance with national legislation and within the limits of their respective authorities;	Pada *Article* ini, Pokja sepakat untuk menentukan bentuk-bentuk kerja sama yang akan dilakukan namun tidak terlalu details sebagaimana yang diusulkan oleh Rusia. Selain itu, bentuk kerja sama yang diusulkan disini disesuaikan dengan tupoksi Polri, sehingga tidak termasuk hal-hal yang termasuk dalam MLA atau Ekstradisi yang merupakan ranah Kemenkumham RI.

planning, committing or have already committed crimes within the territory of the States of the Parties; 3. assistance in search for persons suspected of committing crimes and person evading criminal prosecution or execution of the sentence; 4. assistance in search for persons reported missing, including conducting activities aimed at identification of persons and unidentified corpses; 5. assistance in search of proceeds of crime and financing the terrorism; 6. assistance in search of property derived from crime or used for criminal activity; 7. technical, organizational or other assistance in prevention, identification, suppression and detection of crime; 8. conducting of working meetings for preparation and coordination of appropriate measures; 9. exchange of information on results of forensic and criminological researches, on ways and forms of committing crimes, including new, and experience in prevention, suppression, identification, and detection of crime; 10. assistance in combating illegal migration; 11. exchange of the texts of legislative and other regulatory legal acts, conceptual and analytical materials, special literature; 12. assistance in education: advanced training and retraining and of the personnel, exchange of experience for increasing professional knowledge.	2. Preventing and combating transnational crimes, in accordance with the national regulations and within the limits of their respective authorities. 3. Enhancing capacity building and professional development such as education and training program, comparative studies, seminars, conferences, provision of equipment, technology support and other activities deemed necessary. 4. On a case-by-case basis, subject to prevailing domestic laws and within their competence, assistance for an offender to undergo legal proceedings in the competent jurisdiction of the Party. 5. Other forms of cooperation within the competence of the Parties as mutually agreed.	
Article 4 1. Information and assistance provision under this Agreement shall be conducted upon request or on the initiative of the competent authority of the Party.		Pokja sepakat untuk menghilangkan Article ini, dengan pertimbangan bahwa isi/substansi Article ini lebih pada kerja sama dibawah MLA dan Ekstradisi, yaitu mekanisme permintaan bantuan.

Request shall be submitted in writing, including using technical means of transmission or electronic mail, if secure electronic transmission channels exist, or in any other way agreed upon the competent authorities. 2. If necessary or in case of doubts raised about the authenticity or content of the request received by technical means of transmission the requested competent authority may demand a written confirmation from the requesting competent authority. 3. In case of urgency, requests could be communicated verbally, though within 3 days they have to be confirmed in writing 4. A request made under the paragraph 1 if this Article shall include the name of the requesting and requested competent authority, the subject and the purpose of the request. It may also contain desired date of the execution of the request or any other information that could be helpful for the appropriate execution of the request. 5. The written request shall be arranged on the official letter of the requesting competent authority and shall be signed by the head of the competent authority or his deputy or other authorized persons. 6. The requests made under the paragraph 1 of this Article the competent authorities shall consider on the date of the receipt of the request the requested competent authority can demand additional information if necessary, for the execution of the request. 7. If the execution of the request is not within the competence of the requested competent authority, the latter shall pass it on to the corresponding competent authority of its state on the date of the receipt of the request and inform the requesting		

competent authority.		
Article 5 In the course of implementation of this Agreement the competent authorities of the Parties shall use the official language of the states and requests, replies to them and other messages accompanied by a translation in the official language of the state of the Party or in English, unless otherwise agreed on a case-by-case basis		Pokja sepakat untuk menghilangkan *Article* ini, dengan pertimbangan bahwa dalam naskah PI yang ada selama ini dan juga yang ada dicatatan Dit Eropa III Kemenlu RI, tidak pernah disebutkan tentang penggunaan bahasa pada Pasal tersendiri. Selanjutnya, pada kalimat penutup naskah PI disebutkan juga tentang Bahasa, dimana apabila ada perbedaan pendapat maka bahasa Inggris yang dijadikan acuan.
Article 6 The transmission and processing of personal data (further data) shall be carried out in compliance with the national legislation and under the following conditions: 1) the competent authorities receiving data. may use data solely for the purpose and under the conditions determined by the competent authorities communicating data, the use of data for the purposes other than those stated in the requests shall be authorized only on receiving the prior written consent of the competent authority communicating data; 2) upon request, the competent authorities receiving data shall inform the competent authority communicating data of the use of the communicated data; 3) data may only be communicated to the competent authorities entrusted with the implementation of this Agreement and supervisory authorities or bodies which are		Pokja sepakat untuk tidak mengakomodir usulan Rusia dalam melakukan pertukaran Personal Data, dengan pertimbangan bahwa personal data WNI harus dijaga dan dilindungi dengan baik.

forwarded with the results of the activity of the competent authorities. Communication of data to other bodies requires the written consent of the competent authorities communicating data; 4) the competent authorities communicating data shall provide reliability of transmitted data and consider need and expediency of transmitting of data. In case it is ascertained that incorrect data have been transmitted or data that should not have been transmitted the competent authority receiving data must be notified immediately and this authority shall then cOl:rect the data or, in case the data should not have been transmitted, erase them; 5) the person concerned may obtain upon request and the prior written consent of the competent authority of one-Party information on the data transmitted and the purpose of their use, if it does not contradict the legislation of the State the competent authority of which have received such request; 6) the competent authorities receiving data shall erase the transmitted data as soon as they are not needed anymore. In case of termination of this Agreement all the data received on its basis on the date of the termination of the Agreement must be erased, if the Agreement will not be replaced by a new one or the competent authorities unless otherwise mutually agreed to by the competent authorities; 7) the competent authorities shall record the transmission, receipt and erase of data. The record shall contain information on the purpose of the transmission, the competent authorities		

receiving and transmitting data, time, volume of transmission and erase of data; 8) the competent authorities of the Parties shall secure the data against unlawful or unauthorized access, further transmission, alteration or publication.		
Article 7 1. The requested competent authority shall completely or partially deny to carry out the request received in accordance with the Agreement if it considers that the execution of the request may be detrimental to the sovereignty, security, public order or other essential interests of its State, or contradicts the legislation or international obligations of its State. 2. Any refusal to carry out a request under this Agreement or partial refusal shall be accompanied by specified reasons of the competent authorities of the Parties		Pokja sepakat untuk tidak mengakomodir usulan Rusia ini karena masih ada hubungannya dengan *Article* sebelumnya.
	Article 5 Confidentiality 1. Each Party will use its best effort to provide information to other Party under this MoU. Such exchange of information will be carried out in accordance with their respective laws and regulations. 2. Each Party undertakes to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from the other Party during the period of the implementation of this MoU or any other arrangements made pursuant to this MoU.	Pokja sepakat untuk mengusulkan *Article* tentang Kerahasiaan (*Confidentiality*) untuk melindungi setiap informasi yang di-share dalam pelaksanaan MoU ini.

	3. Information exchanged under the provisions of this MoU will only be used for the police cooperation purposes and will not be used for any other purpose or provided to third Parties without prior written consent of the Party providing such information. 4. This Article will continue to be in force notwithstanding the termination of this MoU, unless otherwise agreed by the Parties.	
Article 8 1. Competent authorities to each Patty shall bear their own costs related to the implementation of this Agreement in the territory of their own state unless otherwise agreed in each specific case. 2. The requesting Party shall bear the costs related to the stay of representatives of its competent authority within the territory of the state of the requested Party	Article 6 Funding 1. The Party shall bear their own costs related to the implementation of this MoU in the territory of their own state unless agreed otherwise the Parties. 2. The requesting Party shall bear the costs related to the stay of representatives of its competent authority within the territory of the state of the requested Party, unless otherwise agreed by the parties.	Pokja sepakat untuk mengakomodir usulan Rusia dengan mengubah sedikit *wording*-nya.
Article 9 The competent authorities of the Parties may establish working groups and hold expert meetings in order to define and elaborate practical conditions of implementation of this Agreement.		Pokja sepakat untuk menggabungkan *Article* ini dalam *Article* selanjutnya.
Article 10 Further inter-agency Agreements may be made between the competent authorities of the Parties, should this be considered necessary in order to implement the provisions of this Agreement.	Article 7 Implementing Arrangement 1. The Parties may establish working group and hold expert meeting in order to define and elaborate practical conditions of implementation of this MoU.	Pokja sepakat untuk mengusulkan *Article Implementing Arrangement* yang mengakomodir usulan Rusia *Article* 9 dan 10.

	2. Specific areas of cooperation in this MoU may concluded under a separate implementing arrangement, mutually determined by the Parties.	
	Article 8 Amendment This MoU can be amended in writing on the basis of mutual consent of the Parties. The amendments will become effective on the date determined by the parties and will form an integral part of this MoU.	Pokja sepakat untuk mengusulkan Article baru tentang *Amendment* yang mengakomodir adanya perubahan dalam perkembangannya nanti, baik mengenai substansi MoU maupun penyusunan kerja sama turunan.
Article 11 Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the competent authorities of the Parties through negotiations. In case no agreement is reached the disputes shall be settled through diplomatic channel.	Article 9 Settlement of Disputes Any disputes concerning the interpretation or application of this MoU shall be settled by the Parties through negotiations and consultations. In case no MoU is reached the disputes shall be settled through diplomatic channel.	Pokja sepakat untuk memberi judul *Settlement of Disputes* pada *Article* ini. Selanjutnya untuk *wording* akan diformulasikan kembali oleh HPI Kemenlu RI.
Article 12 1. Each Party shall notify through diplomatic channels the other Party upon the completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force from the date of the last notification. 2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period. Either Party may terminate this Agreement by communicating corresponding written notification to the other Party. This Agreement shall terminate six months after the date of the receipt of such a notification by the other Party.	Article 10 Entry into Force, Duration and Termination 1. This MoU shall come into force upon signing by the Parties; 2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and be automatically extended for another 5 years by mutual consent in writing which will be communicated through diplomatic channel; 3. This MoU may be cancelled at any time by either Parties upon written notification through diplomatic channel. Such notification will be communicated at	Pokja sepakat bahwa MoU ini dapat langsung diberlakukan setelah ditandatangani tanpa melalui proses ratifikasi yang memerlukan waktu panjang. MoU ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya. MoU ini dapat dibatalkan setiap saat oleh kedua belah Pihak melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan 3 bulan sebelum diakhiri.

3. The Parties may amend this Agreement at any time by mutual consent which shall be made in writing, the amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.	least 3 (three) months before the intended date of termination; 4. The termination of this MoU will not affect the validity of any ongoing arrangements concluded or stated prior to the termination of this MoU, unless otherwise agreed by the Parties.	Penghentian MoU ini tidak akan mengganggu pelaksanaan kerja sama yang sedang berlangsung, kecuali disepakati oleh kedua belah Pihak.
Done in …….. on …….. 201…… two copies, each in Russian, Indonesian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any discrepancy in the interpretation of this Agreement, the English text shall be used.	In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective governments have signed this MoU Done in duplicate in …….. on the ……day of ……..in the year two thousand and……., each in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.	Pokja sepakat untuk menambahkan kalimat "*In witness ……*" dengan pertimbangan bahwa pejabat yang akan menandatangani MoU ini sudah mendapatkan kuasa dari pemerintah.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-134 /LN.00.03/8/2020 Jakarta, 25 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu lembar)
Hal : Rekomendasi Langkah-langkah Membantu Persiapan Keanggotaan Indonesia pada FATF

Yth. Daftar Pejabat Terlampir
Di
Jakarta

Merujuk perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui dalam hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Swiss-Belhotel Bogor pada tanggal 17 Juli 2020, Indonesia akan menjalani proses penilaian oleh para assessor FATF yang disebut sebagai *Mutual Evaluation Review* (MER) FATF. Untuk menjadi anggota, Indonesia setidaknya harus mempunyai nilai C (*compliant*) atau LC (*largely compliant*) pada 33 dari total 40 Rekomendasi FATF dan rating *high/substantial* pada lima (5) Capaian Langsung (*Immediate Outcomes*/IO) dari total 11 butir IO.
2. Berdasarkan komunikasi terakhir PPATK dengan Sekretariat FATF, proses *on-site visit* oleh tim assessor FATF dalam rangka MER akan dilaksanakan pada bulan November 2020. Dengan demikian, perlu dilaksanakan persiapan yang segera, terutama dalam hal-hal yang perlu perbaikan untuk meningkatkan nilai rezim APU-PPT di Indonesia sesuai Rekomendasi FATF serta permintaan data tambahan oleh tim assessor FATF.
3. Koordinasi lanjutan telah dilakukan dan berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi penilaian MER serta dapat mempersulit Indonesia menjadi anggota FATF. Tantangan-tantangan tersebut, di antaranya:
   a. Masih terkendalanya pengumpulan data dukung dari Kementerian/Lembaga terkait MER terutama dalam bagian penegakan hukum. Adapun detail data dukung yang diperlukan, antara lain:
      1) Jumlah penyidikan, penuntutan, dan putusan tindak pidana pencucian uang per tindak pidana asal (TPA);

2) Jumlah harta kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang telah/tengah diblokir, disita, dan dirampas oleh aparat penegak hukum, termasuk jumlah uang pengganti; dan

3) Ringkasan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang kompleks dan lintas batas negara yang disertai dengan teknik investigasi keuangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara dimaksud.

b. Belum ditetapkannya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU)

c. Belum ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Ekstrimisme (RAN PE) sebagai Strategi *Counter Terrorism* (CT). RAN PE yang dimaksud telah diselaraskan dengan draft Stranas Pencegahan TPPU/TPPT sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (*Counter Terorrist Financing Strategy)*.

d. Belum dilaksanakannya pengawasan terhadap 69 *non-profit organization* (NPO)/organisasi masyarakat berisiko tinggi sebagaimana hasil identifikasi *Sectoral Risk Assessment* (SRA) NPO tahun 2020.

e. Belum optimalnya pemenuhan permintaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*/MLA) terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam rangka *Asset Recovery* yang berasal dari TPPU, TPPT, dan TPA lainnya.

f. Belum selesainya proses pemberian izin penyelenggara aset kripto sehingga penyelenggara yang dimaksud dapat segera menerapkan program APU/PPT dan penyampaian kewajiban pelaporan ke PPATK.

g. Belum efektifnya pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Kewajiban pelaporan bagi Profesi termasuk pengawasan berbasis risiko dalam rangka kepatuhan pihak pelapor.

4. Rekomendasi langkah-langkah pada K/L terkait:

a. Membentuk Tim di Internal di Kementerian dan Lembaga yang mempunyai tugas khusus mengumpulkan data dukung dari K/L terkait MER. Hal ini dapat mendorong pemenuhan data dukung terkait dengan IO dan khususnya pengelolaan statistik.

b. Mendukung percepatan penetapan Strategi Nasional TPPU/TPPT yang sedang disusun oleh PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU. Mempercepat penyampaian Draft Stranas TPPU ke K/L dan meminta dukungan seluruh anggota Komite TPPU untuk mempercepat penetapan Stranas TPPU.

c. Memberikan dukungan percepatan penyelesaian RAN PE sebagai Strategi Penanganan Terorisme.

d. Melaksanakan pengawasan terhadap 69 *non-profit organization* (NPO)/organisasi masyarakat berisiko tinggi sebagaimana hasil identifikasi SRA NPO tahun 2020.

e. Melakukan optimalisasi pemenuhan permintaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*/MLA) terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam rangka *Asset Recovery* yang berasal dari TPPU, TPPT, dan TPA lainnya.

f. Mempercepat proses pemberian izin terhadap penyelenggara aset kripto, sehingga penyelenggara aset kripto dimaksud dapat segera menerapkan program APU-PPT dan penyampaian kewajiban pelaporan ke PPATK.

g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan PMPJ dan Kewajiban pelaporan bagi Profesi termasuk pengawasan berbasis risiko dalam rangka kepatuhan pihak pelapor.

Adapun seluruh tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada point tiga (3) dapat dilaporkan kepada Menko Polhukam melalui PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU. Pelaporan kepada PPATK dapat dilakukan melalui narahubung Syahril Ramadhan dengan nomor HP: 0819-0588-1992 atau Ferti Srikandhi S. dengan nomor 0815-1022-8567.

Demikian disampaikan kiranya dapat ditindaklanjuti oleh seluruh anggota Komite TPPU, dan Kementerian/Lembaga yang menjadi bagian dari rezim APU-PPT Indonesia.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

MOH. MAHFUD MD

Tembusan:
1. Menko Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala PPATK.

Lampiran Surat
Nomor : B-134 /LN.00.03/8/2020
Tanggal: 25 Agustus 2020

Daftar Pejabat yang Dikirimi Surat

1. Menteri Luar Negeri RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Keuangan RI;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Menteri Perdagangan RI;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
7. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
10. Jaksa Agung;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Intelijen Negara;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
14. Kepala Badan Narkotika Nasional;
15. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 131 /LN.00.01/8/2020 Jakarta, 19 Agustus 2020
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Rakor Membahas Program Konkret Pemerintah Provinsi Banten dalam Proses Negosiasi terkait *Plan of Action* (PoA) *US-Indonesia Maritime Dialogue* tentang Kerangka Kapal USS Houston serta *site visit* ke Lokasi Kerangka USS Houston di Teluk Banten pada tanggal 9-10 Juli 2020

Yth. **Daftar Pejabat Terlampir**

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal 9 Juli 2020, Kedeputian Bidkoor Pollugri, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan Rakor Membahas Program Konkret Pemerintah Provinsi Banten dalam Proses Negosiasi terkait *Plan of Action* (PoA) *US-Indonesia Maritime Dialogue* tentang Kerangka Kapal *USS Houston*, dan tanggal 10 Juli 2020 dilanjutkan dengan *site visit* ke lokasi kerangka *USS Houston* di Teluk Banten. Seluruh kegiatan diikuti oleh perwakilan dari: Kemenkomarves, Kemlu, Kemendikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabesal, Pushidrosal, Koarmada I, Lantamal III, Lanal Banten, dan Pemprov Banten.

2. Dalam rakor telah dibahas hal-hal sebagai berikut:

   a) Pemerintah RI yang diwakili oleh K/L terkait telah melakukan langkah-langkah dalam merespon permohonan pemerintah Amerika Serikat (AS) agar lokasi kerangka USS Houston ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Dalam hal ini, Pemerintah RI telah menyampaikan draft *Implementing Arrangement* (IA) ***Between The Government of Indonesia and The Government of United States On The Cooperation to Support The Establishment and Management of The Maritime Conservation Zone for The USS Houston*** kepada Pemerintah AS.

   b) Perlunya persiapan posisi runding Pemerintah RI secara optimal dalam mengantisipasi *counter draft* pihak AS dengan melibatkan semua K/L terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini, perlu penuntasan penyusunan matriks kebutuhan pengelolaan kerangka kapal USS Houston tersebut oleh Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan K/L terkait lainnya yang memiliki kewenangan, sebagai materi dasar posisi runding Pemerintah RI saat melakukan negosiasi.

c) Perlunya diupayakan respon positif Pemerintah AS guna menjamin kontribusi berkelanjutan Pemerintah AS dalam mendukung pelestarian situs kerangka USS Houston. Dalam membentuk kerangka kerja sama yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan pengembangan bentuk kerja sama *sister city* atau *sister province* antara Provinsi Banten dengan daerah yang relevan di AS, seperti kota Houston.

d) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan kerangka kapal USS Houston kiranya juga perlu mempertimbangkan pentingnya aspek pengamanan, terutama mewaspadai kemungkinan Pihak AS memanfaatkan akses pada lokasi kapal tersebut, yang dapat berdampak negatif terhadap keamanan nasional. Berdasarkan hal ini, disepakati agar semua kegiatan pada lokasi kerangka kapal USS Houston tersebut dapat menempuh prosedur perijinan sesuai ketentuan serta pendampingan oleh personel TNI AL.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan rekomendasi, yang sekiranya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain:

- Segera dituntaskannya penyusunan matriks kebutuhan pengelolaan kerangka kapal USS Houston tersebut oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan dibantu K/L lainnya yang memiliki kewenangan, sebagai materi dasar posisi runding Pemerintah RI saat melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,

- Mengingat dukungan positif dari pihak AS sangat dibutuhkan dalam pengelolaan KKM kerangka kapal USS Houston, maka dalam proses negosiasi Pemerintah RI perlu meyakinkan pihak AS sebagai pihak yang kredibel dalam memelihara kelestarian kerangka kapal tersebut.

- Namun demikian, kerja sama pengelolaan kerangka kapal tersebut hendaknya tetap berdasarkan asas *mutual benefit* dan kepentingan nasional masing-masing, termasuk melalui kontribusi yang sepadan dari pihak AS agar memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Moh. Mahfud MD

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 34830612, 3860354; Faksimile (021) 34830612

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : B-131 /Menko/Polhukam/LN.00.01/8/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Panglima TNI;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Gubernur Banten.

Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telepon (021) 34830612, 3860354; Faksimile (021) 34830612

c. Diperlukan *mapping* serta *feasibility study existing* mekanisme ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada isu pengungsi atau *human induced disaster*. Hal ini terkait dengan opsi pembentukan badan baru atau perluasan mandat AHA Center dalam penanganan isu pengungsi di Kawasan atau isu *human induced disasters* lainnya. Selain itu perlu pula mulai dibahas persiapan *clear policy mandate*, dukungan operasional dan dukungan finansial yang memadai untuk menjalankan kedua opsi dimaksud.

d. Indonesia dipandang perlu melakukan *temperature check* terhadap posisi negara-negara ASEAN lainnya terhadap inisiatif yang akan dimunculkan oleh Indonesia pada Keketuaannya di 2023. Proses untuk pengusulan dan penggalangan dukungan harus sudah dimulai pada tahun 2021 untuk menjamin keberhasilan inisiatif Indonesia.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
1. Sesmenko Polhukam;
2. Direktur Jendral Kerja Sama ASEAN Kemlu;
3. Direktur Polkam ASEAN Kemlu.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-209 /LN01.2/12/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil FGD Kajian Penelitian Mengenai 'Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bidang Keamanan Maritim dalam Kerangka *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP)'

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Pertahanan RI
3. Menteri Luar Negeri RI
4. Panglima TNI

di

Jakarta

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat berikut kami sampaikan pokok-pokok masukan sebagai berikut:

1. Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Universitas Padjajaran Bandung, dalam hal ini Tim Peneliti Pusat Studi Keamanan Internasional, telah melaksanakan kerjasama kajian penelitian mengenai 'Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bidang Keamanan Maritim dalam Kerangka *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP)'. Hasil penelitian telah disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 24 November 2020 di Bandung dengan peserta Kementerian dan Lembaga terkait.
2. Berdasarkan hasil penelitian salah satu kerjasama nyata yang dapat dilakukan sebagai bentuk implementasi dari AOIP adalah kerjasama perikanan tangkap ASEAN. Kerjasama ini memilki beberapa tujuan, yaitu:
   a. Meredakan ketegangan di antara negara-negara ASEAN dalam isu-isu penangkapan ikan ilegal dan membangun sebuah *platform* perikanan tangkap ASEAN yang solid;
   b. Memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di Laut Cina Selatan bagi kemakmuran masyarakat nelayan dan pesisir di negara-negara ASEAN;
   c. Membentuk sebuah kerangka kerjasama yang pada gilirannya dapat diluaskan sehingga melibatkan kekuatan-kekuatan besar di kawasan, termasuk RRT, dalam sebuah struktur yang inklusif dan saling menguntungkan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil kajian penelitian yang disampaikan oleh Tim peneliti Universitas Padjajaran disampaikan rekomendasi implementasi konsep AOIP pada bidang keamanan maritim utamanya pada kerjasama

teknis eksplorasi perikanan yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang dapat dilakukan secara bertahap yaitu:

a. **Tahap Pertama**:

(a) Melibatkan negara-negara ASEAN yang berbatasan dengan LCS
(b) Permodalan dari negara-negara ASEAN yang bekerjasama (negara & swasta)
(c) *Piloting* dapat dilakukan di kawasan ZEE Indonesia
(d) Memanfaatkan fasilitas pengolahan ikan di Natuna
(e) Kekuatan laut Indonesia melakukan patroli keamanan laut.

b. **Tahap Kedua**:

(a) Melibatkan lebih banyak negara-negara ASEAN
(b) Pengembangan kapasitas teknologi dan kemampuan nelayan menjadi fokus
(c) Mengundang keterlibatan mitra pembangunan
(d) Perluasan sumber permodalan
(e) Penambahan kawasan penangkapan ikan di wilayah ZEE negara-negara ASEAN lain dan penambahan sentra-sentra pengolahan hasil tangkapan
(f) Kekuatan laut negara-negara ASEAN melakukan patroli keamanan laut di wilayah ZEE masing-masing, dengan harmonisasi komunikasi interoperabilitas mulai dikembangkan.

c. **Tahap Ketiga**:

(a) Melibatkan negara-negara di luar ASEAN, seperti Cina, Jepang, Australia
(b) Negara-negara di luar ASEAN, termasuk Cina dapat menjadi pemodal
(c) Kekuatan laut negara-negara lain dapat diundang untuk melakukan kerjasama patroli dengan kekuatan laut negara-negara ASEAN
(d) Keterlibatan negara-negara lain diharapkan terjadi dengan prinsip saling menguntungkan yang pada gilirannya dapat meredam tindakan agresif dan bermusuhan dan membangun sebuah insentif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS.

4. Kiranya tahapan-tahapan di atas perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut, dan apabila diterapkan akan sangat tergantung pada tingkat kenyamanan negara-negara ASEAN yang bekerjasama. Peran kepemimpinan Indonesia sebagai negara *non-claimant* dan juga negara terbesar di ASEAN tentunya sangat diharapkan dan dapat menjadi kunci bagi kesuksesan kerjasama ini.

5. Terlampir kami sampaikan pula ringkasan eksekutif dan ringkasan diskusi pada kegiatan *Focus Group Discussion.*

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG KEAMANAN MARITIM DALAM KERANGKA ASEAN *OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC* UNTUK KAWASAN YANG DAMAI, AMAN, STABIL, DAN MAKMUR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini dilakukan sebagai kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Pusat Studi Keamanan dan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran. Studi ini menelaah kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, terutama antara Cina dan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan peran sentralitas ASEAN yang dicoba ditegakkan melalui konsep ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Studi ini merekomendasikan implementasi AOIP perlu untuk dilakukan segera guna memberikan bobot yang lebih signifikan bagi prinsip-prinsip inklusivitas dari AOIP. Salah satu bidang di mana implementasi ini dapat dilakukan adalah pada kerjasama perikanan tangkap ASEAN, mengingat masih rendahnya kapasitas para nelayan ASEAN untuk memanfaatkan potensi perikanan yang besar di kawasan ini.

Ketegangan di kawasan ini bermula dari perilaku agresif Cina terutama dalam beberapa tahun belakangan ini yang mengganggu *status quo* perdamaian dan stabilitas di perairan ini. Studi ini kuat menduga bahwa perilaku agresif Cina ini membentuk sebuah pola yang konsisten dengan upayanya untuk memainkan peran yang lebih asertif di fora internasional seiring dengan peningkatan pesat perekonomiannya yang menjadikannya sekarang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Klaim teritorial Cina akan sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan, lewat klaim Sembilan Garis Putus-Putus (SGP - *Nine-Dash Line*)dipahami bukan sebagai sesuatu yang baru, bahkan ia telah seusia dengan pendirian Republik Cina dan kemudian Republik Rakyat Cina. Klaim SGP ini kemudian menyebabkan klaim berhimpit dengan klaim-klaim teritorial negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia adalah negara yang tidak memiliki klaim teritorial berhimpit dengan Cina. Walaupun demikian, himpitan terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di bagian timur laut Kepulauan Natuna. Namun demikian, pada masa-masa sebelumnya, perilaku Cina di kawasan ini cenderung pasifis dan tidak mengadopsi postur yang *beliigerent*. Dalam dasawarsa terakhir, perilaku ini berubah dengan pendirian struktur-struktur permanen di pulau-pulau kecil yang diklaim sebagai wilayahnya di Kepulauan Spratly dan Paracel.

Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya memandang peningkatan perilaku agresif Cina sebagai suatu sikap bermusuhan, dan karenanya mengeluarkan sebuah konsep yang diberi nama *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). FOIP jelas dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk menghadang dan mengepung Cina, dan karenanya berpotensi memunculkan sikap Cina yang semakin agresif dan semakin memperuncing ketegangan di kawasan ini.

Negara-negara ASEAN cenderung berada pada posisi yang terjepit. Di satu sisi, ASEAN tentunya tidak dapat menerima perilaku Cina yang semakin agresif dan cenderung menimbulkan friksi dengan negara-negara anggota ASEAN yang perairannya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Namun di sisi lain, kebangkitan Cina adalah sebuah realitas yang tidak dapat ditolak dan interaksi ekonomi antara ASEAN dan Cina semakin hari semakin meningkat. Karenanya ASEAN sebagai kawasan tetangga sebelah dari Cina harus belajar untuk hidup berdampingan secara damai dengan raksasa dari utara ini. Sesungguhnya ASEAN telah mengambil sebuah posisi yang cukup cerdik dalam upayanya untuk keluar dari jepitan konflik negara-negara besar, melewati pengadopsian konsep AOIP. AOIP sesungguhnya konsisten dengan posisi dan pandangan yang telah dianut ASEAN sejak beberapa dasawarsa lalu, dengan menekankan pada sentralitas ASEAN, inklusivitas dan kerjasama, serta penyelesaian konflik secara damai.

Namun demikian, sejak pengadopsiannya pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok pada Juni 2019 belum terlihat sebuah upaya yang serius dalam mengimplementasikan AOIP. Mencermati perkembangan global dan regional, seperti pemilihan Presiden di Amerika Serikat dan semakin sering terjadinya insiden-insiden di Laut Cina Selatan, studi ini mengadvokasi implementasi AOIP pada bidang-bidang yang segera dapat dilakukan melewati sebuah kerangka kerjasama ASEAN.

Salah satu bidang di mana kerjasama dapat dilakukan sebagai implementasi dari AOIP tersebut adalah kerjasama perikanan tangkap ASEAN. Kerjasama ini memilki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meredakan ketegangan di antara negara-negara ASEAN dalam isu-isu penangkapan ikan ilegal dan membangun sebuah *platform* perikanan tangkap ASEAN yang solid;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di Laut Cina Selatan bagi kemakmuran masyarakat nelayan dan pesisir di negara-negara ASEAN;
3. Membentuk sebuah kerangka kerjasama yang pada gilirannya dapat diluaskan sehingga melibatkan kekuatan-kekuatan besar di kawasan, termasuk Cina, dalam sebuah struktur yang inklusif dan saling menguntungkan.

Kerjasama ini dapat dikembangkan secara gradual menuruti beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Melibatkan negara-negara ASEAN yang berbatasan dengan LCS
- Permodalan dari negara-negara ASEAN yang bekerjasama (negara & swasta)
- *Piloting* dapat dilakukan di kawasan ZEE Indonesia
- Memanfaatkan fasilitas pengolahan ikan di Natuna
- Kekuatan laut Indonesia melakukan patroli keamanan laut;

Tahap Kedua:

- Melibatkan lebih banyak negara-negara ASEAN
- Pengembangan kapasitas teknologi dan kemampuan nelayan menjadi fokus
- Mengundang keterlibatan mitra pembangunan
- Perluasan sumber permodalan
- Penambahan kawasan penangkapan ikan di wilayah ZEE negara-negara ASEAN lain dan penambahan sentra-sentra pengolahan hasil tangkapan
- Kekuatan laut negara-negara ASEAN melakukan patroli keamanan laut di wilayah ZEE masing-masing, dengan harmonisasi komunikasi interoperabilitas mulai dikembangkan

Tahap Ketiga:

- Melibatkan negara-negara di luar ASEAN, seperti Cina, Jepang, Australia
- Negara-negara di luar ASEAN, termasuk Cina dapat menjadi pemodal
- Kekuatan laut negara-negara lain dapat diundang untuk melakukan kerjasama patroli dengan kekuatan laut negara-negara ASEAN
- Keterlibatan negara-negara lain diharapkan terjadi dengan prinsip saling menguntungkan yang pada gilirannya dapat meredam tindakan agresif dan bermusuhan dan membangun sebuah insentif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS.

Tentunya, tahapan-tahapan di atas perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut, dan apabila diterapkan akan sangat tergantung pada tingkat kenyamanan negara-negara ASEAN yang bekerjasama. Peran kepemimpinan Indonesia sebagai negara *non-claimant* dan juga negara terbesar di ASEAN tentunya sangat diharapkan dan dapat menjadi kunci bagi kesuksesan kerjasama ini.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-210 /LN01.2/12/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil FGD Kajian Penelitian Mengenai "Sentralitas ASEAN Dalam Kontestasi Great Power di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia"

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Menteri Pertahanan RI
2. Menteri Luar Negeri RI
3. Panglima TNI

di

Jakarta

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat berikut kami sampaikan pokok-pokok masukan sebagai berikut:

1. Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Universitas Parahyangan Bandung, dalam hal ini Tim Peneliti *Parahyangan Center for International Studies*, telah melaksanakan kerjasama kajian penelitian mengenai 'Sentralitas ASEAN Dalam Kontestasi Great Power di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia'. Hasil penelitian telah disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 25 November 2020 di Bandung dengan peserta Kementerian dan Lembaga terkait.
2. Kajian penelitian ditujukan untuk menjaga sentralitas dan soliditas ASEAN di tengah kontestasi great powers yang sedang terjadi di kawasan. Diplomasi pertahanan menjadi salah satu aspek penting saluran diplomasi dalam mendukung terwujudnya sentralitas dan soliditas ASEAN.
3. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil kajian penelitian yang disampaikan oleh Tim peneliti Universitas Padjajaran disampaikan rekomendasi implementasi konsep AOIP Berdasarkan hasil kajian yang disampaikan oleh Tim peneliti PACIS Unpar disampaikan 5 rekomendasi utama dalam isu implementasi AOIP khususnya pada aspek diplomasi pertahanan yaitu:
   a. Diplomasi pertahanan yang tidak memihak kepada salah satu great powers. Kebijakan ini merupakan penjabaran politik bebas-aktif agar ASEAN tetap relevan dalam multilaterlalisme kawasan.
   b. Diplomasi pertahanan yang inklusif. Diharapkan agar ASEAN kiranya terus berperan sebagai tuan rumah di kawasannya sendiri. Untuk itu maka ASEAN diharapkan dapat menyeimbangkan diplomasi pertahanan yang dilakukan kepada

RRT dan AS. ASEAN harus melakukan kerjasama yang sifatnya *enmeshing* dengan negara-negara di luar kawasan yang *concern* kepada kawassan Indo-Pasifik.

c. Mendorong peran Indonesia sebagai pemimpin negara menengah dalam diplomasi pertahanan kawasan. Indonesia akan menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 sehingga Indonesia diharapkan dapat lebih memainkan peran sebagai *agenda setter* pada forum-forum yang ada di ASEAN. Indonesia juga dapat memanfaatkan forum *middle powers* seperti Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia (MIKTA) untuk memajukan agenda-agenda kepentingan Indonesia yang paralel dengan ASEAN.

d. Menerapkan *floating multilateralism.* Hal ini dilakukan mengingat terdapat kecenderungan *individual states* di ASEAN untuk lebih dekat pada salah *great powers.* Untuk itu guna menjaga agar ASEAN tetap relevan maka ASEAN perlu mendorong sistem *floating multilateralism* dengan mengedepankan peran ASEAN sebagai *drivers seat* tetapi juga menerima perbedaan posisi dan pendapat *individual states* di ASEAN.

e. Mengembangkan ide diplomasi pertahanan yang operasional. Hal ini dilakukan agar ASEAN tidak terus dipandang sebagai organisasi yang "talk shop only". ASEAN perlu meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dengan inklusi semua pihak yang ada di kawasan.

4. Kiranya rekomendasi kebijakan dimaksud dapat dikaji lebih lanjut dan menjadi pedoman kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik guna menciptakan kawasan yang aman dan stabil.

5. Terlampir disampaikan pula ringkasan eksekutif kajian penelitian dan ringkasan diskusi pada kegiatan *Focus Group Discussion.*

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN RI

Moh. Mahfud MD

Tembusan:
Sesmenko Polhukam.

Ringkasan Ekskutif

Sentralitas ASEAN dalam Kontestasi Great Power di Kawasan Indo-Pasifik: Inisiatif Diplomasi Pertahanan Indonesia

Kontestasi antara *great power* dalam sistem internasional semakin menajam. Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan *status quo* dalam sistem internasional mulai mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman yang serius dan menjadi kekuatan revisionis yang dapat menggeser peran AS sebagai hegemon. Hal ini tampak dari agresifitas AS terhadap Tiongkok, mulai dari perang dagang, sengketa Laut Tiongkok Selatan, hingga tudingan terkait Pandemi Covid-19. Ancaman Tiongkok ini didukung kapabilitas untuk menantang superioritas AS di berbagai sektor, baik secara ekonomi, politik, maupun militer.

Kawasan Indo-Pasifik yang terbentang dari ujung Samudera Pasifik hingga Ujung Samudera Hindia yang menjadi batas jangkauan Tiongkok mengembangkan *belt and road initiative* (BRI)-nya, menjadi medan persaingan antara kedua kekuatan. Tiongkok melalui BRI dalam beberapa tahun terakhir berambisi untuk membangun konektivitas diantara mitra-mitra dagangnya secara global. Hal ini kemudian diseimbangkan oleh AS dengan membentuk *the Quad* bersama kekuatan mitranya diantaranya Australia, Jepang, dan India. *The Quad* dengan semangat *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) merupakan inisiatif geopolitik yang dikembangkan oleh Donald Trump dari ide Perdana Menteri Jepang. Presiden Barrack Obama sebelumnya mengemukakan inisiatif *pivot to Asia* yang menjadi cikal bakal FOIP.

ASEAN sebagai mekanisme multilateral yang paling representatif di kawasan, mencoba menjadi penengah dalam kontestasi antara kedua *great power*. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*, yang digagas Indonesia tahun 2019. ASEAN menyadari bahwa perseteruan antara great power berdampak buruk bagi stabilitas kawasan, selain tidak menguntungkan bagi negara-negara anggota karena setiap anggota berhubungan yang baik dengan kedua *great power*. Inisiatif AOIP dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di kawasan untuk menegaskan sentralitasnya ASEAN, berdasarkan transparansi, inklusifitas, hukum internasional, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan.

Indonesia sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini mengingat status nya sebagai pendiri ASEAN, penggagas AOIP serta memiliki kemitraan yang erat baik

dengan AS dan Tiongkok, memiliki urgensi untuk dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan sentralitas ASEAN serta menurunkan tensi kontestasi antara AS-Tiongkok. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan dilaksanakan dalam tiga tingkatan yaitu membangun hubungan baik dan saling percaya, peningkatan kapasitas dan interoperabilitas antar-negara, serta mencegah konflik dan instabilitas. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia dapat menjalankan diplomasi pertahanan yang tidak memihak salah satu kekuatan besar. Tahapan kedua adalah menerapkan inklusifitas, dimana negara-negara yang berkepentingan di kawasan bertemu dan membahas permasalahan bersama. Indonesia dapat membangun "kaukus middle power" yang melibatkan extra-regional power. Ketiga, Indonesia memperlihatkan kepemimpinannya dalam isu-isu dimana great power tidak dominan, serta menunjukkan karakjter sebagai good citizen, norm-entepreuter, namun akomodatif terhadap kepentingan great power. Poin keempat, Idiplomasi pertahanan Indonesia dilakukan melalui kerjasama multilateral yang didasarkan atas hubungan bilateral yang sudah dibangun sebelumnya. Poin kelima adalah diplomasi pertahanan yang sifatnya operasional, yang dilakukan dengan tukar menukar informasi strategis, operasi militer bersama, dialog dan konsultasi, pertukaran perwira, kerjasama pengamanan wilayah, pembelian persenjataan dan logistik, dll.

Untuk menjawab jeis diplomasi pertahanan Indonesia dalam merespons kontestasi negara-negara besar di Indo-Pacific, diambil studi kasus Sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Persoalan yang terkait klaim sekitar 80% teritorial oleh Tiongkok melalui klaim *nine dash line,* diikuti dengan eskalasi militer terutama dengan dibangunnya pulau pulau buatan yang dilengkapi dengan sarana infrastrukur laut dan udara di kawasan sengketa. Bila hal ini terus berlangsung, maka dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kebebasan transportasi laut terganggu, atau dibawah kendali Tiongkok, baik untuk kepentingan sipil dan militer. Tiongkok juga akan menggelar ADIZ *(Air Defence Initiative Zone)* di Laut Tiongkok Selatan, yang semakin meningkatkan ketegangan yang menyebabkan eskalasi ketegangan di kawasan.

Penelitian ini menjawab pertanyaan "Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Sentralitas ASEAN untuk menghadapi kontestasi *great power* di kawasan Indo-Pasifik?" Peran Indonesia disesuaikan dengan model diplomasi pertahanan middle power, yang tidak memihak, bersifat inklusif, menjadi pemimpin, menarapkan multuilateralsime mengambang dan diplomasi operasional. ASEAN perlu memainkan peran

sentral dalam pepolitikan di kawasan Indo-Pasifik yag mengarahkan, dan membentuk arsitektur perpolitikan, diplomasi, dan perekonomian kawasan. ASEAN harus berada di kursi kemudi perpolitikan kawasan. Salah satu bukti sentralitas ASEAN adalah penerbitan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, yang merupakan salah satu upaya utuk meneguhkan posisi dan sentralistas ASEAN di dalam perpolitikan negara besar ketika menghadapi eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B-197 /LN01.2/11/2020
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil FGD Interkem Mengenai Upaya ASEAN dan Posisi Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan

Jakarta, 30 November 2020

Kepada Yth.

1. Menteri Pertahanan RI
2. Menteri Luar Negeri RI
3. Panglima TNI

di

Jakarta

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat berikut kami sampaikan pokok-pokok masukan sebagai berikut:

1. Kemenko Polhukam bersama Kementerian dan Lembaga terkait dan Universitas Udayana Bali telah menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 22 Oktober 2020 di Bali mengenai "Upaya ASEAN dan Posisi Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan". Sebagai peserta FGD adalah kementerian dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Pusat Studi ASEAN Universitas Udayana.
2. Pada diskusi saat kegiatan FGD dimaksud terlihat masih adanya *gap* informasi dan pemahaman antara pihak akademisi, militer dengan pemerintah pusat mengenai upaya diplomasi luar negeri RI di LCS. Sehingga ketidakseragaman pemahaman ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang dapat menghambat upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah.
3. Adapun rekomendasi kebijakan sebagai hasil FGD dimaksud disampaikan sebagai berikut:
    a. Kiranya Kementerian Luar Negeri perlu terus mendiseminasikan dan mengoordinasikan upaya ASEAN dan posisi Indonesia termasuk peranan *Declaration of Conduct on South China Sea* (DOC) dan *Code of Conduct on South China Sea* (COC) dalam isu LCS secara rutin kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat Kementerian/Lembaga, instansi setempat, maupun masyarakat luas melalui media sosial, rapat, seminar, dan kegiatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan pemahaman yang benar akan posisi serta peran Indonesia dan ASEAN pada isu LCS sekaligus menjadi pedoman bagi

setiap pemangku kepentingan dalam merespons aktivitas pihak asing di Laut Natuna Utara;

b. Dipandang perlu untuk menginisiasi bentuk komunikasi intensif antara Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Pertahanan dimana upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Luar negeri didukung oleh proyeksi dan pembangunan kekuatan pertahanan. Sebaliknya pembangunan kekuatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dibangun dengan memperhitungkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Hal ini penting agar posisi Indonesia dalam lingkungan Internasional dan faktor *deterrent* kekuatan militer menjadi lebih kuat dan diperhitungkan;

c. Kemlu, Kemhan, K/L terkait serta Pemerintah Daerah di Kepulauan Natuna dan sekitarnya perlu secara bersama-sama melaksanakan pembangunan terpadu, termasuk meneruskan rencana pengembangan Geopark Natuna dan mensosialisasikannya;

d. Pentingnya pendekatan *multi stake-holders* dalam mengedukasi serta melakukan propaganda positif mengenai posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara utamanya dengan melibatkan kalangan media resmi, media sosial dan Universitas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN RI

Moh. Mahfud MD

Tembusan:

Sesmenko Polhukam.